

Kajian Akademik

**RAPERDA PROVINSI
JAWA TENGAH
tentang
PENYELENGGARAAN
PENYIARAN**

Dr. Galih W., Sos., MA

PENGANTAR

Radio digemari karena bisa mengalihkan Koran dan majalah. Namun dasarwarsa selanjutnya radio digantikan oleh televisi meskipun channel streaming membayangi. Namun demikian radio dan televisi sampai dengan saat ini setidaknya masih cukup sebagai media populer di masyarakat.

Media penyiaran menjadi pangsa industry yang menjanjikan, tidak hanya bersifat informative, edukatif dan hiburan, namun media penyiaran merupakan industry bisnis. Keberadaan media penyiaran menjadi sebuah koloni yang dibutuhkan masyarakat, sekaligus prestise bagi pemilik. Bagi pemerintah daerah, media penyiaran menjadi sarana *momong* dan *ngomong* pada masyarakat.

Dilematis yang berkembang saat ini, regulasi sebagai rencana pengelolaan media penyiaran masih tersendat. Padahal dunia penyiaran sudah berkembang. Saat ini, tidak hanya media sebagai bisnis dan alat politik, maka yang perlu diantisipasi adalah pesatnya kemajuan teknologi informasi.

Sebagai bagian dari bisnis yang menjanjikan, komitmen penyelenggara media penyiaran dibutuhkan. Konten dalam negeri, konten lokal menjadi bagian yang harus dibutuhkan masyarakat dan pemerintah sebagai bentuk implikasi media penyiaran pro publik. Di sisi lain keterbukaan dan profesionalitas LPPL menjadi bagian yang harus dikedepankan dalam rangka mengimbangi bisnis media penyiaran dan melayani kebutuhan informasi masyarakat di daerah.

Jawa Tengah menjadi provinsi dengan potensi masyarakat yang tinggi. Jumlah populasi yang tinggi dan demografi yang beragam menyebabkan Jawa Tengah membutuhkan media informasi yang konvergen untuk memenuhi kebutuhan informasi. Media penyiaran menjadi media yang populer dan efektif di masyarakat.

Untuk itu, penyelenggaraan media penyiaran meliputi pengelolaan konten lokal, LPPL, KPID menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk ditata. Melalui kajian ini, diharapkan terbentuk draft regulasi daerah yang benar-benar berdasarkan analisis dan kebutuhan masyarakat Jawa Tengah.

Maret, 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat	6
1.4 Metode.....	7
1.5 Sistematika.....	8
BAB II KAJIAN TEORI DAN PRAKTIK EMPIRIS	11
2.1 Kajian teori.....	11
2.2 Praktik Empiris.....	16
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	21
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIALOGIS DAN YURIDIS	66
4.1 Landasa filosofis.....	67
2.2 Landasan Sosiologis.....	69
2.3 Landasan Yuridis	72
BAB V ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP	75
5.1 Judul.....	75
5.2 Konsideran	75
5.3 Dasar hukum mengingat.....	76
5.4 Batang tubuh	78
5.4.1 Ketentuan Umum.....	78
5.4.2 Matera yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah	81
BAB VI PENUTUP	95
6.1 Kesimpulan.....	95
6.2 Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menapak millennium dan menjejak era informasi dan digitalisasi saat ini tidak terlepas dari banyak dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Salah satu yang paling menonjol adalah kebebasan berekspresi dan berkomunikasi. Komunikasi dalam pengertian sempit adalah proses interaksi dan olah informasi. Setiap insan bergerak dan berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Bahkan terkadang orang juga berkomunikasi dengan yang bukan orang. Komunikasi adalah proses yang paling sering dilakukan manusia.

Dalam era yang serba digital, proses komunikasi menjadikan manusia benar-benar sebagai mahluk sosial. Sekat ruang dan waktu sudah berhimpit menjadikan fenomena global village. Pemerintah pun sangat konsen memandang proses komunikasi. Setiap kebijakan pemerintah selalu memperhatikan proses komunikasi (Edward III, 1980). Informasi kebijakan bukanlah sebuah hal yang diperlukan untuk menyerap aspirasi belaka, melainkan juga sosialisasi.

Diseminasi sebuah informasi dapat dilakukan melalui beragam media. Pembagian media terdiri dari media berbasis internet, media cetak, media elektronik, media luar ruang dan media tradisional (Galih Wibowo, 2017). Media elektronik yaitu media televisi dan radio yang berbasis frekuensi penyiaran. Penggolongan jenis media penyiaran yaitu terdiri dari media milik pemerintah yang biasanya disebut Lembaga Penyiaran Publik (LPP) termasuk didalamnya radio

RSPD yang sekarang disebut LPPL, media milik swasta dan media milik komunitas (warga). (Galih Wibowo, 2018).

Di era informasi saat ini, penggunaan media berbasis penyiaran mulai bergeser. Kehadiran internet menjadikan media baru ini lebih berkembang. Apalagi saat ini masyarakat sudah lebih mudah mendapatkan akses internet, meskipun blankspot masih ada dimana-mana. Dengan total populasi mencapai 277,7 juta jiwa, sejumlah 204,7 juta penduduk di Indonesia ini sudah mengakses internet dan 191,4 juta diantaranya mengakses media sosial. (We Are Sosial Feb 2022). Bahkan lebih mencengangkan telah tercapai 370 juta koneksi internet melalui smartphone, yang artinya ada beberapa penduduk yang memiliki ponsel lebih dari satu untuk mengakses internet. Ini artinya informasi adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan dan banyak dicari masyarakat, terlepas dari jenis informasi apapun.

Melihat fenomena internet yang sangat melonjak signifikan di Indonesia, maka tak jarang para pelaku media penyiaran di Indonesia juga berekspansi untuk membuat channel di media internet. Hampir semua televisi dan radio yang ada di Indonesia memiliki channel media sosial entah facebook, twitter ataupun Instagram dan bahkan youtube. Khusus untuk radio sekarang tidak perlu lagi hanya menampilkan suara karena dalam platform digital internet audio video bisa ditampilkan. Bahkan beberapa media penyiaran juga telah melaksanakan siaran streaming sendiri dan dokumentasi ataupun live melalui youtube channel. Namun demikian, dengan ekspansi melalui media internet ini, content penyiaran yang berada di internet masih sangat susah untuk diawasi.

Komisi Penyiaran Indonesia yang mengawasi konten penyiaran belum secara jelas bisa merambah ke ranah internet.

Sedangkan pengawasan internet saat ini masih dilakukan oleh Kementerian Kominfo secara terbatas. Terbatas karena tidak mungkin semua diawasi serentak dan diblokir, sehingga perlu ada upaya-upaya khusus mengenai literasi digital bagi masyarakat.

UU Penyiaran menyiratkan bahwa terdapat alokasi khusus siaran untuk Iklan layanan Masyarakat, serta konten local. Namun, penerapannya untuk siaran konvensional saja masih susah ditegakkan, apalagi pada saat siaran streaming digital. Dari kondisi seperti inilah, sosialisasi untuk masyarakat serta Konten-konten local kurang berkembang di industry penyiaran. Pelaku local, asset dan potensi local masih sangat kurang diangkat, apalagi sosialisasi mengenai kemaslahatan umum masih sangat terbatas. Hal inilah yang menjadikan penyelenggaraan media penyiaran lebih bersifat profit oriented, tidak berimbang sebagai pemberi layanan informasi kepada masyarakat, padahal spektrum frekuensi yang digunakan adalah milik public.

Ekspansi siaran di internet bukan hanya sebagai upaya untuk memenuhi selera pasar. Tak lepas dari itu ternyata media internet dan streaming ini lebih simple, murah dan tidak ribet dalam perijinan sebagaimana penggunaan spektrum frekuensi penyiaran. Media penyiaran secara konvensional menggunakan frekuensi milik public. Pengaturan frekuensi ini dilakukan oleh pemerintah dimana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang ada di daerah memiliki wewenang dalam pembuatan rekomendasi ijin. Perijinan dan pengawasan siaran serta penggunaan frekuensi memang wewenang pemerintah pusat bersama KPI, sehingga pada level daerah perlu mengedepankan kekosongan wewenang yang bisa berimbas pada pencapaian dan kemajuan di daerah. Daerah perlu lebih mengatur tentang konten

local, ILM local, industry pendukung media penyiaran yang ada di daerah, sosialisasi dan membantu masyarakat dalam memperoleh informasi melalui media penyiaran. Apalagi saat ini masih berlangsung Analog Switch Off (ASO) yang sampai dengan saat ini masyarakat masih belum banyak mengetahui apa dan bagaimana menyikapinya, termasuk dalam memperoleh Set Top Box (STB) alat converter siaran digital ke tv analog secara gratis.

Sosialisasi memang menjadi kewajiban utama pemerintah daerah, tetapi tidak lupa juga upaya untuk memberdayakan dan mengangkat potensi daerah yang ada sebagai bentuk *handarbeni*. Terlebih pemerintah daerah di setiap kabupaten masih memiliki media penyiaran radio LPPL dan beberapa diantaranya terdapat TV public, maka dari itu perlu ada pengelolaan penyelenggaraan yang tepat seluruh media penyiaran yang ada.

Jawa Tengah menjadi salah satu daerah dengan potensi subur media penyiaran, setidaknya terdapat 3 Radio Republik Indonesia, 29 LPPL radio milik Kabupaten, 5 TV LPPL milik Kabupaten, puluhan TV swasta, dan ratusan radio swasta. Belum lagi Radio komunitas yang ada di beberapa daerah. Keberadaan KPID Jateng yang sampai dengan saat ini masih eksis memberikan fasilitasi pengawasan dan rekomendasi ijin penyiaran di Jawa Tengah masih meninggalkan gurat yang belum jelas. Belum satupun regulasi daerah yang mengatur tentang pembentukan dan fasilitasi dana operasional KPID Jateng yang pernah diterbitkan. Saat ini hanya terdapat Pergub Jateng tentang hasil seleksi komisioner KPID dan Surat Edaran dari Mendagri terkait alokasi dana hibah untuk KPID.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga pernah mendapatkan penghargaan khusus dari Anugerah KPI sebagai

Pemerintah daerah peduli penyiaran. Sampai dengan saat ini, belum pernah ada regulasi dari Pemprov Jateng terkait media penyiaran. PP 46 tahun 2021 sebagai kepanjangan dari UU Cipta Kerja yang mengatur tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran masih belum memunculkan gambaran baru tentang penyelenggaraan media penyiaran, hanya berfokus tentang penggunaan spektrum frekuensi dan semangat ASO. Pemerintah pusat mengharapkan Pemda untuk melakukan harmonisasi aturan untuk percepatan transformasi digital dan informasi. (Bisnis, com)¹ Bahkan sampai dengan saat ini, draft UU penyiaran yang sejak beberapa tahun lalu telah disusun untuk menggantikan UU 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran belum nampak kemajuannya. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki peluang untuk turut serta dalam tata Kelola penyelenggaraan media penyiaran. Legislatif atau DPRD dan eksekutif dapat berperan membentuk regulasi daerah yang mengatur tentang penggunaan media penyiaran di daerah sebagai sosialisasi, pengaturan LPPL, dan mengedepankan konten local untuk membangun industry pendukung media di tingkat daerah.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi permasalahan merupakan kompresi dari latar belakang fenomena yang terjadi. Identifikasi masalah yang muncul antara lain:

¹ <https://teknologi.bisnis.com/read/20211114/101/1465507/transformasi-digital-pemda-perlu-harmonisasi-uu-cipta-kerja-dan-pp-postelsiar>

- 1) UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah tidak menjelaskan pembagian wewenang sub urusan penyiaran, sedangkan telah terbit PP 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran yang belum juga menjelaskan secara rigid tentang wewenang pemerintah daerah dalam mengatur penyelenggaraan media penyiaran di daerah. Berdasarkan kedua hal tersebut, maka perlu adanya kajian regulasi daerah terkait penyelenggaraan media penyiaran.
- 2) Perlu kejelasan dengan perundangan lain khususnya di bidang penyelenggaraan media penyiaran terkait isi konten local, pengaturan industry pendukung media di tingkat daerah, serta iklan layanan masyarakat yang mendorong informasi kebijakan dan agenda public di tingkat daerah;
- 3) Ada perkembangan actual di bidang sosial, budaya, teknologi dan pemerintah yang dipengaruhi oleh praktik digitalisasi sehingga memerlukan penyesuaian terhadap analisis permasalahan penyelenggaraan media penyiaran yang berimbang pada cakupan dan konten yang diawasi;
- 4) Perlunya dasar hukum yang kuat untuk keberadaan KPID Jateng dalam mendukung operasionalisasi pengawasan dan rekomendasi ijin penyiaran di Jawa Tengah, khususnya fasilitasi dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

- 1) Menjamin kepastian terkait penyiaran yang dapat mendorong kepentingan dan kebutuhan daerah serta membangun kearifan lokal di Jateng, sehingga konten lokal dan iklim media penyiaran lokal perlu ditata;
- 2) Memberikan kesempatan yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat Jateng melalui media penyiaran;
- 3) Memberikan peluang kepada Pemda untuk berperan membentuk media penyiaran (LPPL) guna mengisi kebutuhan informasi di daerah blankspot atau mengintensifkan informasi melalui media penyiaran di Jateng
- 4) Memberikan pedoman tata kelola media penyiaran yang ada di Jawa Tengah agar dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di Jateng dengan mengedepankan konten lokal dan iklim media penyiaran lokal serta memberikan peluang terbentuknya media penyiaran (LPPL) guna mengisi kebutuhan informasi di daerah blankspot atau mengintensifkan informasi melalui media penyiaran di Jateng.

1.4 Metode

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Metode atau pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif melalui suatu kajian ilmiah secara sistematis dan interdisipliner, dengan metodologi sebagai berikut:

- 1) Studi kepustakaan/literatur, yaitu pengkajian terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya serta hasil penelitian, hasil pengkajian, hasil evaluasi dan referensi lainnya yang terkait dengan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Media Penyiaran.
- 2) Serangkaian kegiatan diskusi (focus group discussion), diskusi panel, seminar, wawancara, dan rapat dengar pendapat;
- 3) Kaji terap pengalaman provinsi lain, kabupaten dan kota dalam mengelola media penyiaran dan regulasi tentang penyiaran di daerah yang didapatkan melalui kunjungan, proses telaah dokumen-dokumen dari berbagai media (internet, proses seminar, dll); dan
- 4) Analisis dan evaluasi. Penyusunan materi Naskah Akademik juga memerhatikan kaidah- kaidah hukum, kelembagaan dan peran serta masyarakat. Data-data yang telah didapat menjadi dasar dalam menjawab secara objektif masalah penelitian setelah melalui proses pengolahan dan analisis data. Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap sehingga memudahkan pemahaman dan menghasilkan suatu dokumen yang baik.

1.5 Sistematika

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disusun dengan sistematika yang mengacu kepada ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan Naskah Akademik, metode dan sistematika.

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Pada bab ini dijelaskan mengenai kajian teoretis, kajian terhadap asas/prinsip yang terkait, kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kajian terhadap implikasi sosial, politik dan ekonomi.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan materi dan susunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Bab ini menjelaskan tentang landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Pada bab ini dijelaskan mengenai ketentuan umum yang memuat sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan, serta materi dan susunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran hasil kajian analisis Naskah Akademik.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian teori

Teori dipergunakan sebagai pedoman dalam bertindak. Sebab teori sendiri terdiri dari simpulan praktis para peneliti terdahulu. Komunikasi menurut McQuail (2019) adalah penyampaian pesan antar komunikator ke komunikator melalui media.

Melvin L. DeFleur dan Sandra Ball-Rokeach (1976) juga mengatakan bahwa khalayak tergantung kepada informasi yang berasal dari media massa dalam rangka memenuhi kebutuhan serta mencapai tujuan tertentu dari proses konsumsi media massa.

Dengan demikian media merupakan stakeholder penting dalam sebuah kebijakan. Bentuk media terdiri dari media berbasis internet, media elektronik televisi dan radio, media cetak, media luar ruang, media tradisional dan media interpersonal/tatap muka (Galih et al, 2017)². Menurut Yunus (2010)³, Media massa meliputi media cetak, media elektronik dan media online. Media cetak terbagi menjadi beberapa macam diantaranya seperti koran, majalah, buku, dan sebagainya, begitupula dengan media elektronik terbagi menjadi dua macam, diantaranya radio dan televisi, sedangkan media online meliputi media internet seperti website, dan lainnya. Dulu koran kalah dengan majalah, majalah beralih ke radio, radio kalah dengan

² Wibowo, Galih & Kismartini. 2018. Use of Mass Media Supporting Information Dissemination Policy in Central Java Province. Proceeding IAPA Towards Open Government

³ Yunus, Syradifuddin. 2010. *Jurnal Terapan*, Bogor: Ghalia Indonesia

televisi, dan saat ini semua tersingkir oleh adanya media sosial. Namun dibalik jenis-jenis media ini masing-masing memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda-beda.

Perkembangan media massa tentu saja mengalami pasang surut, namun para pengelola media tidak tinggal diam ketika media yang dikelola mengalami penurunan peminat, karena semakin berkembangnya suatu teknologi dan kemampuan manusia dalam menciptakan inovasi untuk berkomunikasi, kini selain media cetak dan media siaran, produk media massa pun berkembang pada media online

Banyak sekali pelaku media yang bergerak kearah divergensi yaitu, memadukan beberapa media sekaligus untuk menyampaikan informasi kepada khalayak. Media penyiaran menjadi media yang paling digandrungi. WD Rinehart jauh-jauh hari telah meramalkan bahwa koran-koran besar akan menerbitkan lebih dari satu versi dan masing-masing focus pada topik atau wilayah liputan yang berbeda. Hal ini terjadi seperti di Jawa Tengah saat ini, dimana Jawa Pos dan Suara Merdeka telah menerbitkan versi dari masing-masing ragam daerah, Demikian pula radio dan televisi juga memiliki cakupan lokal dan konten lokal, meskipun masih kalah pamor dengan tingkat cakupan nasional.

Menurut Survei Komunikasi Publik terhadap Habit Media masyarakat Jawa Tengah yang diterbitkan Dinas Komunikasi dan informatika tahun 2021, media televisi masih menjadi trend yang paling populer diikuti oleh masyarakat Jawa Tengah. Pendapat Menteri Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan penelitian Roder 2020 mengatakan peningkatkan konsumsi radio selama pandemi. Di BBC pendengar naik 18%, di Italia menurut Association of Radio

jumlah pendengar meningkat 2,4%, di Amerika terjadi peningkatan pendengar radio sebesar 28%⁴. Bahkan PRSSNI berani mengklaim bahwa pendengar radio di Indonesia meningkat sebesar 31%⁵. Penelitian lain mengungkap bahwa radio di masa pandemic bukan hanya sebuah hiburan, tetapi media sosialisasi kebijakan serta media pembelajaran jarak jauh (Amilani dkk, 2021)⁶. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa media penyiaran masih menjadi bagian penting dalam proses penyebarluasan informasi dan komunikasi di Jawa Tengah.

Namun demikian pengiriman informasi kepada khalayak tetap harus memperhatikan lingkungan atau konteks dimana audiens tersebut berada. Dalam ilmu komunikasi (Schram, 1990)⁷ komunikasi bergantung dari kemampuan penerima dalam memaknai pesan. Konteks lokal menjadi penentu bagaimana pesan perlu dibuat dan diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Dalam hal ini informasi harus *dicreate* sesuai dengan kebutuhan dan kultur masyarakat sasaran. De Fleur (1976) juga mengatakan bahwa kondisi structural suatu masyarakat yang mengatur kecenderungan terjadinya suatu efek media massa. Sedangkan McLuhan bersama Quentin Fiore⁸, menyatakan bahwa "media setiap zamannya menjadi esensi masyarakat" hal ini menunjukkan bahwasanya masyarakat dan media selalu berkaitan dan media menjadi bagian yang penting

⁴ <https://www.republika.co.id/berita/qo6mh7380/sandiaga-industri-radio-agar-lebih-inovatif-di-masa-pandemi>

⁵ <https://www.inews.id/news/nasional/harsiarnas-2021-prssni-ungkap-pendengar-radio-meningkat-saat-pandemi>

⁶ Amiliani, Yanti dkk. 2021. Pemanfaatan Peran Radio di Tengah Pandemi Covid-19 di Surakarta. Prosiding Seminar Nasional unimus Volume 3,2020. E-ISSN: 2654-3168 p-ISSN: 2654-3257. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

⁷ Schram, Wilbur & Donald F Robert. 1990. The Process and Effect of Mass Communication. Wilbur Lang

⁸ McLuhan M & Quentin Fiore. 1967. The Medium is The Message. New Your:L Bantam Books hal 464

dalam kehidupan masyarakat, sadar atau tidak sadar bahwa media memiliki pengaruh yang berdampak positif maupun negatif dalam pola dan tingkah laku masyarakat.

Sejak awal khalayak media adalah masyarakat luas secara keseluruhan, bukan hanya kalangan tertentu. Pengelola media di Indonesia hingga kini masih terus mengembangkan kemampuannya dalam upaya menghadapi dunia baru dan menyediakan program-program unggulan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta dapat bersaing satu sama lain

Kebutuhan setiap masyarakat pada berbagai media berbeda-beda sehingga media memiliki posisi yang berbeda pula di kalangan masyarakat. Menurut Khotimah (2018)⁹ Media cetak menjadi media yang penting dikalangan orang dewasa khususnya bapak-bapak. Media siaran, pada media ini khalayaknya mulai dari anak-anak hingga dewasa. Radio biasanya dinikmati oleh masyarakat ketika sedang dalam perjalanan.

Kemudian Televisi yang memiliki banyak saluran siaran sehingga dapat dipilih oleh khalayak sesuai kebutuhan masing-masing. Setiap saluran memiliki posisi yang berbeda pada setiap khalayak. Media online, pada media online ini biasanya digemari oleh seluruh kalangan baik dewasa, remaja maupun anak-anak.

Media sosial berada di posisi tertinggi dalam kehidupan masyarakat karena sering digunakan ketika berkomunikasi dan digunakan oleh seluruh kalangan. Selain digunakan untuk berkomunikasi biasa juga dapat digunakan untuk berjualan.

⁹ Khatimah, Husnul. 2018. Posisi dan Peran Media dalam kehidupan masyarakat. Jurnal Tasamuh Volume 16 No 1 Desember 2019

Media penyiaran adalah media dengan padat modal. Mengingat besarnya modal yang dibutuhkan untuk perusahaan dan pemilihan sarana teknologi, maka besar sekali kemungkinan bahwa hanya mereka yang kuat kemampuan finansialnya yang dapat bergerak di bidang ini. Andaikata bidang ini dimonopoli oleh kaum swasta yang komersial, dapat dipastikan bahwa orientasi operasinya juga tentulah untuk mencari keuntungan yang optimal. Konsekuensi daripada orientasi seperti itu, maka isi informasi yang terutama disediakan dan ditawarkan tentunya yang melayani kebutuhan atau permintaan kalangan pemakai yang secara komersial akan menguntungkan. Di luar itu, baik isi informasi maupun kalangan pemakai lainnya akan kurang mendapat perhatian dan pelayanan, setidaknya akan menempati urutan prioritas yang lebih belakangan dibanding pemakai yang mendatangkan keuntungan tadi.

Para pengguna jasa media komunikasi masih dapat memilih berdasarkan apa yang mereka perlukan, namun harus di ingat bahwa pada dasarnya pilihan yang masih mungkin dilakukan itu adalah terbatas pada apa yang disediakan oleh si pengusaha. Karena itu diperlukan upaya mencegah terjadinya monopoli penyediaan dan pengelolaan teknologi media komunikasi ini, agar kemungkinan jelek seperti diperkirakan itu tidak terjadi. Faktor biaya menyebabkan kecenderungan bahwa yang akan mengelola teknologi media komunikasi adalah terutama mereka yang bermodal kuat. Apabila kecenderungan ini tidak diimbangi dengan tindakan langsung oleh pemerintah, misalnya menerbitkan regulasi daerah, atau dengan menyediakan media penyiaran sebanding untuk kepentingan pelayanan masyarakat luas, maka kaum pengusaha akan mendominasi bidang ini.

Penyimpangan-penyimpangan informasi bisa saja muncul dalam hal proses pemberian informasi melalui media. Setiap media memiliki pengawas. media massa memiliki pengawas misalnya pengawas media penyiaran yang dikenal dengan sebutan Kemenkominfo yang bertugas mengatur alokasi frekuensi, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan berbagai undang-undang yang telah tercantum dalam buku Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) berfungsi mengawasi hal-hal mengenai penyiaran terutama isi siaran. Kemudian media cetak yang diawasi oleh Dewan Pers (pengawas), dan media online (website) diawasi oleh Satuan Tugas (Satgas) berdasarkan undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Pers. Bahkan pada website jika dilihat dari aspek legalnya harus berbadan hukum atau memiliki izin dari pihak-pihak terkait. Bahkan saat ini media sosial dan internet juga diawasi oleh Kementerian Kominfo RI. Oleh sebab itu, peran pengawas dan keberadaan pengawas perlu menjadi perhatian.

2.2 Praktik Empiris

Provinsi DIY merupakan salah satu provinsi yang memiliki regulasi tentang penyiaran tersendiri. Secara singkat Pemprov DIY telah mengeluarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran yang dijabarkan dalam beberapa pasal. Pada intinya Perda Penyiaran milik Pemprov DIY ini mengedepankan pengaturan konten lokal yang dibatasi ditayangkan pada jam prime time, dengan klasifikasi konten lokal yang sudah terjelaskan rinci, yaitu pendidikan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta, seni budaya, ekonomi kreatif, wisata, produk unggulan & potensi lokal, hiburan, berita daerah, penyuluhan agama & kepercayaan, sosialisasi kebijakan pembangunan Daerah & APBD, dan informasi potensi bencana di daerah. Konten lokal yang harus dipenuhi setiap media penyiaran yang ada di DIY yaitu sejumlah 10% dari total jam siar.

Kendala yang muncul di DIY adalah mengenai SDM, karena dalam menerapkan konten siaran lokal dibutuhkan presenter berbahasa Jawa dan beberapa Lembaga penyiaran masih terkendala memenuhinya. Sebagai solusi KPID DIY bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk melaksanakan pelatihan MC dan presentere berbahasa Jawa kepada para pekerja media penyiaran. Konten media sosial tidak disinggung dalam Perda DIY ini karena dasar perda adalah UU Penyiaran yang belum menyentuh sama sekali tentang siaran streaming.

Sementara itu, hasil tinjauan praktis pada beberapa kabupaten di Jawa Tengah menunjukkan bahwa regulasi daerah baik peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah yang terbit hanya sebatas pengaturan tentang Lembaga penyiaran public lokal (LPPL) radio atau televisi, belum secara eksternal mengatur tentang penyelenggaraan penyiaran yang ada di daerah oleh para media siaran lain.

Kabupaten Pemalang sudah menerbitkan Perda Nomor 21 tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran public Radio Suara Widuri. LPPL Suara Widuri bergantung dari APBD untuk operasional dan berada di bawah Dinas Kominfo. LPPL ini dibentuk untuk mengoptimalkan layanan informasi kepada masyarakat dan bukan profit oriented.

Kota Pekalongan dengan radio Batik dan Batik TV juga memberikan gambaran yang senada. Kedua LPPL ini berada di bawah koordinasi Diskominfo Kota Pekalongan yang memang konsen terhadap siaran informasi tentang potensi daerah dan kebijakan lokal. Namun terkait regulasi juga belum mengatur tentang media penyiaran swasta dan komunitas yang ada di Pekalongan.

Kabupaten Demak juga telah lama memiliki LPPL yaitu Radio Suara Kota Wali dibawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak. Dibentuk dengan regulasi daerah dan cukup detail mengatur tentang kesejahteraan dan tata Kelola radio secara internal. Harapan inilah yang bisa diangkat dalam Raperda Provinsi terkait penyiaran.

Pada Kabupaten Semarang telah ada Radio Suara Serasi Ungaran. LPPL Kab. Semarang ini telah mengantongi ijin guna menyiarkan informasi pemerintahan dan pembangunan daerah. Jadi keberadaan LPPL untuk memberikan konten lokal pada siaran di daerah. Dari hasil diskusi dikatakan bahwa Perda yang digagas harus bisa memberikan ruang gerak UMKM di daerah.

Pemda Wonogiri telah memiliki Radio Giri Swara melalui Perda Nomor 14 Tahun 2012 mengenai Penyiaran Publik Lokal yang merujuk pada PP nomor 11 dan 12 Tahun 2005. Masukan dari Pemda Wonogiri yaitu raperda bukan untuk membatasi penyiaran tapi untuk membantu konten lokal, meningkatkan pelaku sektor ekonomi kreatif, dan pelaku di bidang penyiaran, serta menjadi wadah untuk kenyamanan semua elemen seperti pihak badan usaha, pengelola, badan hukum, karyawan, dan secara khusus para penyiar.

Pada intinya kabupaten yang ada di Jawa Tengah sudah memiliki LPPL dengan model pengelolaan yang berbeda-beda. Untuk tujuan dan konten yang dihasilkan hamper sama yaitu memberikan informasi kebijakan dan pembangunan daerah, serta memiliki muatan lokal yang kuat. Namun demikian untuk manajerial, pendanaan dan lain sebagainya berbeda-beda. Mayoritas masih berada pada ampunan Dinas Kominfo setempat dengan anggaran bergantung pada APBD dan bersifat non profit, sehingga tidak berhak memungut biaya iklan dan komersial. Sebagian sudah berani transformasi dengan proses bisnis komersial meskipun bentuk kelembagaannya masih semi Perusda atau BUMD.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Media Penyiaran di Jawa Tengah ini berangkat dari fenomena terjadinya kekosongan pengaturan dan masalah terkait penyiaran yang ada di Jawa Tengah, seperti pengutamaan konten lokal dan manajemen LPPL serta KPID Jateng. Tujuan dari pemerintah daerah sebenarnya adalah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, salah satunya adalah pelayanan di bidang informasi. Rancangan Peraturan Daerah seperti ini diharapkan menjadi wujud eksistensi pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan layanan informasi di semua saluran media penyiaran yang ada di Jawa Tengah.

Secara sosial, pengaturan penyelenggaraan media penyiaran dalam suatu peraturan daerah akan menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap peran pemerintah dalam memberikan layanan informasi tentang potensi, asset dan budaya lokal, serta secara simultan dapat meningkatkan peran masyarakat dalam proses penyiaran sebagai pelaku atau stakeholder terkait.

Secara politik, pengaturan tentang penyelenggaraan media penyiaran merupakan pembagian peran proporsional antara eksekutif dan legislative termasuk pengaturan manajemen, porsi informasi lokal, dan stimulus terhadap usaha industry lokal yang menjadi prioritas pembangunan Jawa Tengah, sehingga mendorong stabilitas kehidupan politik dan kebersamaan yang berdampak pada perbaikan kehidupan demokrasi di Jawa Tengah.

Dampak paling signifikan yang diharapkan dari regulasi mengenai penyelenggaraan media penyiaran ini adalah pada penguatan ekonomi daerah. Melalui perda ini diharapkan mampu menjawab peluang dan mendorong para pelaku industry atau usaha di Jawa Tengah yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam hal penyiaran. Industri properties, seni, artistic, production house, jasa editing, talent, artis dan lain sebagainya dapat bangkit dan mengisi konten lokal yang disediakan oleh media siaran. Di sisi lain para UMKM, asset dan potensi wisata daerah serta tokoh daerah juga memiliki peluang dalam mempromosikan ide dan gagasan atau menyebarkan informasi mengenai Jawa Tengah kepada masyarakat luas melalui media siaran.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam beberapa regulasi, sebenarnya permasalahan penyiaran sudah muncul, namun perlu untuk dikolaborasikan agar menghasilkan kajian baru terhadap regulasi yang akan disusun. Berikut adalah beberapa regulasi yang terkait.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12

- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan

pelindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan.

Undang – Undang 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Pasal 7

- (1) Komisi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disebut Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat KPI.
- (2) KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran.
- (3) KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi.
- (4) Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Pasal 8

- (1) KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.
- (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang: a. menetapkan standar program siaran; b. menyusun peraturan dan menetapkan

pedoman perilaku penyiaran; c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

- (3) KPI mempunyai tugas dan kewajiban : a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia; b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran; c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait; d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Pasal 9

- (1) Anggota KPI Pusat berjumlah 9 (sembilan) orang dan KPI Daerah berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (2) Ketua dan wakil ketua KPI dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) KPI dibantu oleh sebuah sekretariat yang dibiayai oleh negara.

- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, KPI dapat dibantu oleh tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Pendanaan KPI Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pendanaan KPI Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPI harus dipenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara; d. sehat jasmani dan rohani; e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; f. memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran; g. tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa; h. bukan anggota legislatif dan yudikatif; i. bukan pejabat pemerintah; dan j. nonpartisan.
- (2) Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPI Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.
- (3) Anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

- (4) Anggota KPI berhenti karena: a. masa jabatan berakhir; b. meninggal dunia; c. mengundurkan diri; d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; atau e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 11

- (1) Apabila anggota KPI berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.
- (2) Penggantian anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penggantian anggota KPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh KPI. Pasal 12 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian kewenangan dan tugas KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengaturan tata hubungan antara KPI Pusat dan KPI Daerah, serta tata cara penggantian anggota KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan KPI Pusat.

Bagian Ketiga Jasa Penyiaran

Pasal 13

- (1) Jasa penyiaran terdiri atas: a. jasa penyiaran radio; dan b. jasa penyiaran televisi.
- (2) Jasa penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh: a. Lembaga Penyiaran Publik; b. Lembaga Penyiaran Swasta; c. Lembaga Penyiaran Komunitas; dan d. Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Lembaga Penyiaran Publik

Pasal 14

- (1) Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia yang stasiun pusat penyiarnya berada di ibukota Negara Republik Indonesia.
- (3) Di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik lokal.
- (4) Dewan pengawas dan dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dewan pengawas ditetapkan oleh Presiden bagi Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; atau oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota bagi Lembaga Penyiaran Publik lokal atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat.

- (6) Jumlah anggota dewan pengawas bagi Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia sebanyak 5 (lima) orang dan dewan pengawas bagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebanyak 3 (tiga) orang.
- (7) Dewan direksi diangkat dan ditetapkan oleh dewan pengawas. (8) Dewan pengawas dan dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (8) Lembaga Penyiaran Publik di tingkat pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Lembaga Penyiaran Publik di tingkat daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Penyiaran Publik disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik berasal dari :
 - a. iuran penyiaran; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. sumbangan masyarakat; d. siaran iklan; dan e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Setiap akhir tahun anggaran, Lembaga Penyiaran Publik wajib membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

Isi Siaran

Pasal 36

- (1) Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
- (2) Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurangkurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.
- (3) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
- (4) Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (5) Isi siaran dilarang : a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkoba dan obat terlarang; atau c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- (6) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Bagian Keempat Kegiatan Jurnalistik

Pasal 42 Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Siar Pasal 43

- (1) Setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar.
- (2) Dalam menayangkan acara siaran, lembaga penyiaran wajib mencantumkan hak siar.
- (3) Kepemilikan hak siar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disebutkan secara jelas dalam mata acara.
- (4) Hak siar dari setiap mata acara siaran dilindungi berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Bagian Keenam Ralat Siaran

Pasal 44

- (1) Lembaga penyiaran wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan, atau terjadi sanggahan atas isi siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.
- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Bagian Ketujuh Arsip Siaran

Pasal 45

- (1) Lembaga Penyiaran wajib menyimpan bahan siaran, termasuk rekaman audio, rekaman video, foto, dan dokumen, sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan kepada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Siaran Iklan Pasal 46

- (1) Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat.
- (2) Siaran iklan wajib menaati asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
- (3) Siaran iklan niaga dilarang melakukan:
 - a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;
 - b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;
 - c. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
 - d. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama;
 - dan/atau e. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

- (4) Materi siaran iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran wajib memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI.
- (5) Siaran iklan niaga yang disiarkan menjadi tanggung jawab lembaga penyiaran.
- (6) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (7) Lembaga Penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat.
- (8) Waktu siaran iklan niaga untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling banyak 20% (dua puluh per seratus), sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari seluruh waktu siaran.
- (9) Waktu siaran iklan layanan masyarakat untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari siaran iklan niaga, sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari siaran iklannya.
- (10) Waktu siaran lembaga penyiaran dilarang dibeli oleh siapa pun untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk siaran iklan.
- (11) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

Bagian Kesembilan Sensor Isi Siaran Pasal 47 Isi siaran dalam bentuk film dan/atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang.

- (1) Pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggaraan siaran ditetapkan oleh KPI.

- (2) Pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan bersumber pada : a. nilai-nilai agama, moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan b. norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran.
- (3) KPI wajib menerbitkan dan mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran kepada Lembaga Penyiaran dan masyarakat umum.
- (4) Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan: a. rasa hormat terhadap pandangan keagamaan; b. rasa hormat terhadap hal pribadi; c. kesopanan dan kesusilaan; d. pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme; e. perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan; f. penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak; g. penyiaran program dalam bahasa asing; h. ketepatan dan kenetralan program berita; i. siaran langsung; dan j. siaran iklan.
- (5) KPI memfasilitasi pembentukan kode etik penyiaran.

Pasal 50

- (1) KPI wajib mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran.
- (2) KPI wajib menerima aduan dari setiap orang atau kelompok yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran.
- (3) KPI wajib menindaklanjuti aduan resmi mengenai hal-hal yang bersifat mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e.

- (4) KPI wajib meneruskan aduan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan dan memberikan kesempatan hak jawab.
- (5) KPI wajib menyampaikan secara tertulis hasil evaluasi dan penilaian kepada pihak yang mengajukan aduan dan Lembaga Penyiaran yang terkait.

Pasal 51

- (1) KPI dapat mewajibkan Lembaga Penyiaran untuk menyiarkan dan/atau menerbitkan pernyataan yang berkaitan dengan aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) apabila terbukti benar.
- (2) Semua Lembaga Penyiaran wajib menaati keputusan yang dikeluarkan oleh KPI yang berdasarkan pedoman perilaku penyiaran.

PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 53

- (1) KPI Pusat dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) KPI Daerah dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 55

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 ayat (7),

Pasal 34 ayat (5) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f, Pasal 36 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (11), dikenai sanksi administratif.

- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa : a) teguran tertulis; b) penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu; c) pembatasan durasi dan waktu siaran; d) denda administratif; e) pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu; f) tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; g) pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

PP Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik

Pasal 6

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

PENDIRIAN DAN PERIZINAN Bagian Pertama Pendirian

Pasal 7

- (1) RRI dan TVRI merupakan lembaga penyiaran yang telah berdiri dan ditetapkan sebagai Lembaga Penyiaran Publik

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

- (2) RRI dan TVRI berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan cabang-cabangnya berada di daerah.
- (3) Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat.
- (4) Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didirikan di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut : a. belum ada stasiun penyiaran RRI dan/atau TVRI di daerah tersebut; b. tersedianya alokasi frekuensi; c. tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan sumber daya lainnya sehingga Lembaga Penyiaran Publik Lokal mampu melakukan paling sedikit 12 (dua belas) jam siaran per hari untuk radio dan 3 (tiga) jam siaran per hari untuk televisi dengan materi siaran yang proporsional; d. operasional siaran diselenggarakan secara berkesinambungan.
- (5) Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah beroperasi sebelum stasiun penyiaran RRI dan/atau TVRI didirikan di daerah layanan siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal tersebut, tetap dapat melaksanakan operasinya. (6) Lembaga Penyiaran Publik Lokal dapat bekerjasama hanya dengan RRI untuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal radio, dan dengan TVRI untuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal televisi.

Klasifikasi Penyiaran Pasal 13

- (1) RRI dan TVRI dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terestrial dan melalui sistem satelit dengan klasifikasi sebagai berikut.
 - a. Penyelenggaraan penyiaran melalui sistem terestrial:
 1. penyiaran radio AM/MW secara analog atau digital;
 2. penyiaran radio FM secara analog atau digital;
 3. penyiaran radio SW secara analog atau digital;
 4. penyiaran televisi secara analog atau digital;
 5. penyiaran multipleksing
 - b. Penyelenggaraan penyiaran melalui sistem satelit meliputi:
 1. penyiaran radio analog atau digital;
 2. penyiaran televisi analog atau digital;
 3. penyiaran multipleksing.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terestrial dengan klasifikasi sebagai berikut.
 - a. Penyiaran radio AM/MW secara analog atau digital;
 - b. Penyiaran radio FM secara analog atau digital; atau
 - c. Penyiaran televisi secara analog atau digital

Sumber Pembiayaan Pasal 14

- (1) Sumber pembiayaan RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal berasal dari:
 - a. iuran penyiaran;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. siaran iklan;
 - e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan penerimaan negara yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai Lembaga Penyiaran Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi Siaran Pasal 18

- (1) Isi siaran TVRI dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal televisi wajib memuat paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.
- (2) Isi siaran RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan Lembaga Penyiaran Publik dimaksud wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (3) Isi siaran RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (4) Isi siaran RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal dilarang:
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- (5) Isi siaran RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
- (6) Isi siaran RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang dikemas dalam mata acara siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat.
- (7) Isi siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Siaran Iklan Pasal 25

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI, dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) Iklan rokok pada lembaga penyelenggara penyiaran radio dan televisi hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat.
- (4) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai dari pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dengan harga khusus, atau jika dalam keadaan darurat ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan keperluan.
- (5) Waktu siaran iklan niaga RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (6) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari siaran iklannya setiap hari.
- (7) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

Pertanggungjawaban

Pasal 32 Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

Pasal 33

- (1) Tahun buku RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah tahun anggaran negara.
- (2) RRI, TVRI dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - c. nama anggota dewan direksi dan dewan pengawas;
- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan;
 - b. gaji dan tunjangan lain bagi anggota dewan direksi dan dewan pengawas.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

PP Nomor 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta

Relai dan Siaran Bersama Pasal 17

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain, baik dari lembaga penyiaran dalam negeri maupun dari lembaga penyiaran luar negeri, berupa relai siaran untuk acara tetap atau relai siaran untuk acara tidak tetap.

- (2) Durasi relai siaran untuk acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran dalam negeri bagi lembaga penyiaran melalui sistem stasiun jaringan dibatasi paling banyak 40% (empat puluh perseratus) untuk jasa penyiaran radio dan paling banyak 90% (sembilan puluh perseratus) untuk jasa penyiaran televisi dari seluruh waktu siaran per hari.
- (3) Durasi relai siaran untuk acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran dalam negeri bagi lembaga penyiaran radio dan lembaga penyiaran televisi yang tidak berjaringan dibatasi paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari seluruh waktu siaran per hari.
- (4) Durasi relai siaran untuk acara tetap yang berasal dari luar negeri dibatasi paling banyak 5% (lima perseratus) untuk jasa penyiaran radio dan paling banyak 10% (sepuluh perseratus) untuk jasa penyiaran televisi dari seluruh waktu siaran per hari, kecuali siaran pertandingan olah raga yang mendunia yang memerlukan perpanjangan waktu.
- (5) Lembaga Penyiaran Swasta dilarang melakukan relai siaran acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran luar negeri meliputi jenis acara: a. warta berita; b. siaran musik yang penampilannya tidak pantas; atau c. siaran olahraga yang memperagakan adegan sadis.
- (6) Jumlah mata acara relai siaran untuk acara tetap yang berasal dari luar negeri dibatasi paling banyak 10% (sepuluh perseratus) untuk jasa penyiaran radio dan paling banyak 20% (dua puluh perseratus) untuk jasa penyiaran televisi dari jumlah seluruh mata acara siaran per hari. .
- (7) Kriteria tentang jenis acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Pedoman Perilaku

Penyiaran dan Standar Program Siaran yang dikeluarkan oleh KPI.

- (8) Lembaga penyiaran dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain secara tidak tetap atas mata acara tertentu yang bersifat nasional, internasional, dan/atau mata acara pilihan.
- (9) Antarlembaga penyiaran dapat bekerja sama melakukan siaran bersama sepanjang siaran dimaksud tidak mengarah pada monopoli informasi dan monopoli pembentukan opini.
- (10) Lembaga Penyiaran Swasta wajib menyebarluaskan informasi peringatan dini yang berasal dari sumber resmi Pemerintah tentang kemungkinan terjadinya bencana yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan mengakibatkan kerusakan harta benda milik warga.
- (11) Dalam hal terjadi bencana nasional, Lembaga Penyiaran Swasta wajib menyebarluaskan informasi dari sumber resmi Pemerintah berkaitan dengan penanganan bencana pada fase tanggap darurat.

Siaran Iklan Pasal 21

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai dengan kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) Iklan rokok pada lembaga penyelenggara penyiaran radio dan televisi hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 sampai

dengan pukul 05.00 waktu setempat di mana lembaga penyiaran tersebut berada.

- (4) Lembaga Penyiaran Swasta wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai dari pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dengan harga khusus, atau jika dalam keadaan darurat ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan keperluan.
- (5) Waktu siaran iklan niaga Lembaga Penyiaran Swasta paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (6) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari siaran iklan niaga setiap hari.
- (7) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

PP nomor 51 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran LPK

Persyaratan Pendirian Pasal 3

Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan oleh komunitas dalam wilayah tertentu, bersifat independen, tidak komersial, dan hanya untuk melayani kepentingan komunitasnya.

Pasal 4

- (1) Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan dengan persyaratan sebagai berikut: a. didirikan oleh warga negara Indonesia; b. berbentuk badan hukum koperasi atau perkumpulan; c. merupakan lembaga penyiaran non-partisan; d. kegiatannya khusus menyelenggarakan siaran komunitas; e. pengurusnya

berkewarganegaraan Republik Indonesia; f. seluruh modal usahanya berasal dari anggota komunitas.

- (2) Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan dengan persetujuan tertulis dari paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah penduduk dewasa atau paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) orang dewasa dan dikuatkan dengan persetujuan tertulis aparat pemerintah setingkat kepala desa/lurah setempat.

Pasal 5

- (1) Radius siaran Lembaga Penyiaran Komunitas di batasi maksimum 2,5 km (dua setengah kilometer) dari lokasi pemancar atau dengan ERP (effective radiated power) maksimum 50 (lima puluh) watt.
- (2) Dalam radius siaran Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didirikan:
 - a. 1 (satu) stasiun Lembaga Penyiaran Komunitas radio;
 - atau b. 1 (satu) stasiun Lembaga Penyiaran Komunitas televisi; atau c. 1 (satu) stasiun Lembaga Penyiaran Komunitas radio dan 1 (satu) stasiun Lembaga Penyiaran Komunitas televisi.

Pasal 6

Lembaga Penyiaran Komunitas dalam menyelenggarakan siarannya :

- a. melaksanakan siaran paling sedikit 5 (lima) jam per hari untuk radio dan 2 (dua) jam per hari untuk televisi;
- b. tidak berfungsi hanya sebagai stasiun relai bagi stasiun penyiaran lain;
- c. melibatkan peran komunitasnya.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendirian Lembaga Penyiaran Komunitas diatur dengan Peraturan Menteri.

Acara Siaran

Pasal 19

Acara siaran Lembaga Penyiaran Komunitas meliputi: a. pendidikan dan budaya; b. informasi; c. hiburan dan kesenian; d. iklan layanan masyarakat.

Pasal 20

Lembaga Penyiaran Komunitas wajib membuat klasifikasi acara siaran dengan mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Larangan Siaran Iklan Komersial, Kode Etik dan Tata Tertib

Pasal 27 Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial, lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat.

Pasal 28

- (1) Lembaga Penyiaran Komunitas dapat bergabung dalam asosiasi Lembaga Penyiaran Komunitas.
- (2) Lembaga Penyiaran Komunitas wajib membuat kode etik dan tata tertib untuk diketahui oleh komunitas dan masyarakat lainnya.

Pasal 29

- (1) Setiap orang dapat menyampaikan pengaduan terhadap pelanggaran kode etik dan tata tertib yang dilakukan Lembaga Penyiaran Komunitas.
- (2) Lembaga Penyiaran Komunitas wajib memperhatikan dan mengambil tindakan atas pengaduan pelanggaran kode etik dan atau tata tertib yang diajukan masyarakat sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Penyiaran terdiri atas: a. Jasa Penyiaran Radio; dan b. Jasa Penyiaran Televisi.
- (2) Jasa Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh: a. LPP; b. LPS; c. LPK; atau d. LPB.
- (3) LPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. LPP Radio Republik Indonesia; b. LPP Televisi Republik Indonesia; dan c. LPP Lokal.
- (4) Penyelenggaraan Penyiaran jasa Penyiaran radio dan jasa Penyiaran televisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui media: a. terestrial; b. satelit; dan/atau c. kabel.
- (5) Penyelenggaraan Penyiaran melalui media sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha untuk memperoleh IPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 10 (sepuluh tahun) dan dapat diperpanjang

Pasal 9

- (1) LPP Lokal dapat didirikan di daerah provinsi atau kabupaten/kota dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut: a. belum ada stasiun Penyiaran Radio Republik Indonesia dan/atau Televisi Republik Indonesia di Wilayah Layanan Siaran; b. tersedianya Spektrum Frekuensi Radio berdasarkan rencana induk penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk keperluan Penyiaran, c. tersedianya sumber daya manusia profesional di bidang Penyiaran dan sumber daya lainnya sehingga LPP Lokal mampu melakukan paling sedikit 12 (dua belas) jam Siaran per hari untuk radio dan 3 (tiga) jam Siaran per hari untuk televisi dengan materi Siaran yang proporsional; dan d. operasional Siaran diselenggarakan secara berkesinambungan.
- (2) Kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk LPP Lokal yang didirikan dengan menggunakan teknologi digital.

Pasal 10 Dalam 1 (satu) kabupaten/kota dapat didirikan 1 (satu) LPP Lokal jasa Penyiaran radio dan/atau 1 (satu) LPP Lokal jasa Penyiaran televisi.

Pasal 11

- (1) Pendirian LPP Lokal berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diberikan sepanjang:
 - a. Slot Multipleksing tersedia bagi jasa Penyiaran televisi;
 - atau b. tersedianya Spektrum Frekuensi Radio bagi jasa Penyiaran radio.
- (2) Jasa Penyiaran radio dan/atau jasa Penyiaran televisi yang diselenggarakan oleh LPP Lokal harus menyiarkan isi Siaran terkait pembangunan di berbagai bidang termasuk namun tidak terbatas pada bidang wawasan kebangsaan, pendidikan, seni budaya, kesehatan, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan penanganan kebencanaan.

Pasal 16

- (1) Radius Siaran LPK jasa Penyiaran radio yang bersiaran melalui media terestrial dibatasi maksimum 2,5 km (dua setengah kilometer) dari lokasi pemancar atau dengan ERP (effective radiated power) maksimum 46,99 (empat puluh enam koma sembilan puluh sembilan) dBm.
- (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk LPK yang bersiaran melalui Layanan Multipleksing Siaran televisi digital terrestrial

Relai Siaran dan Siaran Lokal Pasal 23

- (1) Program Siaran yang direlai oleh anggota stasiun jaringan dari induk stasiun jaringan dibatasi dengan durasi paling banyak 40% (empat puluh persen) untuk LPS jasa Penyiaran radio dan 90% (sembilan puluh persen) untuk LPS jasa Penyiaran televisi dari seluruh waktu Siaran per hari anggota stasiun jaringan.
- (2) LPS yang melaksanakan penyelenggaraan Penyiaran analog, anggota stasiun jaringan harus memuat Siaran lokal dengan durasi paling sedikit 60% (enam puluh persen) untuk LPS jasa Penyiaran radio dan 10% (sepuluh persen) untuk LPS jasa Penyiaran televisi dari seluruh waktu Siaran per hari

Pelanggaran dan Sanksi Administratif

Pasal 90

- (1) Setiap pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha dan ketentuan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukanali berdasarkan: a. hasil monitoring dan/atau evaluasi; b. hasil pemeriksaan yang bersumber dari informasi atau laporan pengaduan masyarakat; dan/atau c. hasil pengawasan dan temuan langsung di lapangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran tertulis; b. pengenaan denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan berusaha; d. daya paksa polisional; dan/atau e. pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (3) dikenakan oleh Menteri atau Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan/atau huruf d dilaksanakan berdasarkan surat perintah tugas, terdokumentasi dan dituangkan dalam berita acara.
- (6) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak memperoleh Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sanksi administratif tersebut didahului oleh surat perintah untuk menghentikan pelanggaran yang paling sedikit memuat pasal yang dilanggar, ancaman sanksi, batas waktu dan perintah untuk menghentikan kegiatan yang melanggar ketentuan.
- (7) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan secara berjenjang atau berdiri sendiri untuk masing-masing jenis sanksi administratif.
- (8) Pengenaan sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban Lembaga Penyiaran untuk memenuhi kewajiban Perizinan Berusaha dan/atau ketentuan yang dilanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88.

Pasal 91

- (1) Hasil pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Penyiaran yang terindikasi sebagai tindak pidana bidang Penyiaran, diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (2) Penanganan pelanggaran tindak pidana bidang Penyiaran tidak menggugurkan pengenaan sanksi administrative

Pasal 92

- (1) Dalam hal Lembaga Penyiaran melakukan pelanggaran penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan/atau wilayah jangkauan Siaran yang ditetapkan yang mengakibatkan izin stasiun radio dicabut, IPP Lembaga Penyiaran yang bersangkutan dicabut.
- (2) Dalam hal Lembaga Penyiaran melakukan pelanggaran penyelenggaraan Penyiaran yang mengakibatkan IPP dicabut, izin stasiun radio Lembaga Penyiaran yang bersangkutan dicabut.
- (3) Dalam hal izin stasiun radio Lembaga Penyiaran habis masa lakunya dan tidak melakukan perpanjangan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak habis masa laku izin stasiun radio dimaksud, IPP Lembaga Penyiaran yang bersangkutan dicabut.

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Teguran Tertulis

Pasal 93

- (1) Direktur Jenderal menerbitkan teguran tertulis bagi Lembaga Penyiaran yang melanggar dan/atau tidak memenuhi kewajiban Perizinan Berusaha paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak ditemukannya pelanggaran kewajiban yang dituangkan dalam berita acara dan/atau bukti lainnya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), teguran tertulis terhadap keterlambatan kewajiban

penyampaian laporan penyelenggaraan Penyiaran diterbitkan setelah batas waktu penyampaian laporan berakhir

- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah untuk segera mematuhi kewajiban berusaha atau melaksanakan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan dalam jangka waktu yang ditetapkan serta memuat tahapan selanjutnya dari sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tahapan pengenaan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihentikan prosesnya jika Lembaga Penyiaran memenuhi kewajibannya

Tata Cara Keberatan

Pasal 94

- (1) Keberatan merupakan upaya administratif yang dapat diajukan oleh Pelaku Usaha yang dikenakan sanksi administratif.
- (2) Keberatan tidak menunda pengenaan sanksi administratif.
- (3) Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) Hari sejak pertama kali diterbitkannya teguran tertulis sesuai jenis pelanggarannya dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (4) Pelaku Usaha yang mengajukan keberatan atas keputusan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan surat pernyataan keberatan dan bukti pendukung tidak melakukan pelanggaran.
- (5) Direktur Jenderal menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak

diterimanya keberatan yang dibuktikan dengan tanda terima pengiriman surat.

- (6) Dalam hal Direktur Jenderal tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), keberatan dianggap dikabulkan
- (7) Direktur Jenderal menetapkan keputusan untuk menerima atau menolak keberatan paling lama 5 (lima) Hari setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Dalam hal keberatan diterima, sanksi administratif yang diberikan terkait dengan pelanggaran kewajiban dimaksud batal demi hukum.
- (9) Dalam proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal berwenang meminta keterangan tambahan kepada Pelaku Usaha yang bersangkutan, atau pihak lain yang dianggap perlu.

Tata Cara Pengenaan Denda Administratif Pasal 95

- (1) Direktur Jenderal menerbitkan surat pemberitahuan pembayaran untuk pengenaan sanksi denda administratif yang memuat: a. besaran denda yang dikenakan; b. jatuh tempo pembayaran; c. cara penyetoran; dan d. informasi denda keterlambatan pembayaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Surat pemberitahuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 1 (satu) Hari sejak berakhirnya batas waktu teguran tertulis terakhir dan/atau sejak ditemukennalnya pelanggaran kewajiban yang dituangkan dalam berita acara dan/atau bukti lainnya.

- (3) Jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat pemberitahuan pembayaran
- (4) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Lembaga Penyiaran belum atau tidak melunasi kewajibannya, Direktur Jenderal menerbitkan surat tagihan pertama.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan, Lembaga Penyiaran belum atau tidak melunasi kewajibannya, Direktur Jenderal menerbitkan surat tagihan kedua.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan, Lembaga Penyiaran belum atau tidak melunasi kewajibannya, Direktur Jenderal menerbitkan surat tagihan ketiga.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan, Lembaga Penyiaran belum atau tidak melunasi kewajibannya, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Lembaga Penyiaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. penyerahan penagihan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang piutang negara.
- (8) Keterlambatan atas pembayaran sanksi denda yang melebihi jatuh tempo pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam

- surat pemberitahuan pembayaran, dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah sanksi denda yang harus dibayarkan, dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh
- (9) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (10) Pembayaran sanksi administratif berupa denda administratif oleh Lembaga Penyiaran disetor langsung ke kas negara melalui rekening bendahara penerima Direktorat Jenderal pada bank Pemerintah yang ditunjuk.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik, termasuk kehumasan Pemerintah Daerah.

Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Pasal 8

- (1) Dinas melaksanakan pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 ayat (2) huruf d, meliputi: a. penyusunan strategi komunikasi publik; dan b. pengemasan konten.

(2) Media Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. media cetak; b. media penyiaran; c. media daring; d. media sosial; e. media luar ruang; dan f. komunikasi tatap muka.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka mendukung pelaksanaan komunikasi publik, dengan:

3. menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat;

4. menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, obyektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.

KEDUA : Dalam hal informasi kepada masyarakat dibuat dalam bentuk iklan layanan masyarakat, harus memenuhi kriteria tertentu antara lain: 1. menimbulkan respon positif masyarakat. 2. tidak menyangkan kepentingan pribadi dan golongan.

Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan KPI

Komisi Penyiaran Indonesia, untuk selanjutnya disebut KPI, adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang terdiri atas

KPI Pusat yang dibentuk di tingkat pusat dan berkedudukan di ibukota negara, dan KPI Daerah yang dibentuk di tingkat provinsi dan berkedudukan di ibukota provinsi, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Anggota KPI adalah seseorang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan secara administratif ditetapkan oleh Presiden untuk KPI Pusat serta seseorang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan secara administratif ditetapkan oleh Gubernur untuk KPI Daerah. Anggota Pengganti Antarwaktu adalah calon Anggota KPI yang telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan serta ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagai anggota pengganti antar waktu sesuai dengan urutan hasil uji kepatutan dan kelayakan, yang akan menggantikan Anggota KPI sebelumnya yang berhalangan tetap atau berhenti sebagai Anggota KPI sebelum berakhirnya masa jabatan menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat, dan KPI Daerah dibentuk di tingkat propinsi.
- (2) Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh DPR RI, dan KPI Daerah diawasi oleh DPRD Provinsi.
- (3) KPI mempunyai tugas dan kewajiban: Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang Iayak dan benar sesuai dengan hak asasi man usia; Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran; Ikut membangun iktim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri

terkait; Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Pasal 4

- (3) Dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal mi, Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran menyelenggarakan koordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi program dan kegiatan: Perizinan lembaga penyiaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Yang berkaitan dengan penjaminan kesempatan masyarakat memperoleh informasi yang Iayak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia; Yang berkaitan dengan pengaturan infrastruktur penyiaran; dan Pembangunan iklim persaingan yang sehat antarlembaga penylaran dan industri terkait.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal mi, Bidang Pengawasan I si Penylaran menyelenggarakan koordi nasi, mengawasi, dan mengevaluasi program dan kegiatan: Penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang menyangkut isi penyiaran; Pengawasan pelaksanaan dan penegakkan peraturan KPI menyangkut isi penyiaran; c. Pemeliharaan tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; dan d. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan,

sanggahan, kritik, dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

- (5) Dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c Pasal i, Bidang Kelembagaan menyelenggarakan koordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi program dan kegiatan: Penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan lembaga KPI; Penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang berkaitan dengan kelembagaan; Kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat, serta pihak-pihak internasional; dan Perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang profesional di bidang penyiaran.

Pasal 5

Rencana Strategis KPI ditetapkan setiap 5 (lima) tahun. KPI merencanakan dan mengembangkan program yang sekurang-kurangnya berkenaan hal-hal sebagai berikut: Sosialisasi P3 dan SPS; Pemantauan isi siaran; Penanganan aduan; Penjatuhan sanksi atau penegakan sanksi; Survei, penelitian, atau kajian tentang apresiasi masyarakat terhadap isi siaran; Peningkatan Sumber Daya Manusia tenaga pemantauan media penyiaran; Anugerah KPI; Kajian atau penelitian tentang persaingan usaha di penyiaran; Pendataan lembaga penyiaran (database dan profil lembaga penyiaran); Pelayanan perizinan; Workshop perizinan; I. Literasi media; Fasilitasi kelompok atau forum masyarakat penyiaran sehat; Sosialisasi KPI secara kelembagaan; Workshop peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia penyiaran; Penguatan daerah perbatasan, daerah tertinggal, dan daerah kepulauan; dan/atau Koordinasi dan peningkatan kapabilitas Anggota KPI dan Sekretariat.

Organisasi KPI

Pasal 6

- (1) Struktur organisasi KPI terdiri atas ketua, wakil ketua dan anggota.
- (2) Penetapan ketua dan wakil ketua KPI sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diputuskan dalam Rapat Pleno KPI dan ditetapkan dalam berita acara pemilihan ketua dan wakil ketua yang ditandatangani seluruh anggota KPI.
- (3) Masa Jabatan ketua dan wakil ketua KPI berlaku s&ama satu periode jabatan KPI. (4) Hasil penetapan Ketua dan Wakil Ketua KPI disampaikan kepada Presiden serta DPR RI untuk KPI Pusat; dan kepada Gubernur serta DPRD Provinsi untuk KPI Daerah.

KEANGGOTAAN KPI DAERAH

Bagian Pertama Umum Pasal 18

Anggota KPI Daerah dipilih oleh DPRD Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka. Anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul DPRD Provinsi. DPRD Provinsi dapat dibantu oleh Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada DPRD Provinsi.

Tata Cara Pemilihan Anggota KPI Daerah Subbagian Satu Pembentukan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah Pasal 19 Pemilihan Tim Seleksi pemilihan anggota KPI Daerah dilakukan oleh DPRD Provinsi.

KPI Daerah dapat mengusulkan nama-nama calon anggota Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah kepada DPRD Provinsi. Tim seleksi pemilihan anggota KPI Daerah terdiri atas 5 (lima) orang anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh DPRD Provinsi dengan memperhatikan keterwakilan unsur tokoh masyarakat, akademisi/kampus, pemerintah Provinsi, dan KPI Daerah.

Surat Keputusan (SK) Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah disusun dan ditandatangani oleh DPRD Provinsi. Surat Keputusan (SK) Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah dapat dibuat oleh Gubernur setelah didelegasikan oleh DPRD Provinsi. Tim seleksi pemilihan anggota KPI Daerah secara teknis dapat dibantu oleh Sekretariat KPI Daerah.

Pengumuman Pendaftaran Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah Pasal 20 Pendaftaran pemilihan anggota KPI Daerah diumumkan oleh Tim Seleksi kepada publik melalui media cetak dan elektronik. Jangka waktu pendaftaran selama I (satu) bulan dan akan diperpanjang 15 (lima belas) hari kerja apabila jumlah pendaftar kurang dan 3 (tiga) kali lipat dari jumlah anggota KPI Daerah. Pengumuman pendaftaran mencantumkan persyaratan administrasi berupa persyaratan umum yang sesuai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta persyaratan khusus. Persyaratan khusus meliputi: Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae); Makalah visi-misi ditulis dengan jenis huruf (font) Times New Roman, ukuran font 12, spasi 1,5 dengan jumlah 7- 10 halaman, kertas ukuran A4; Surat pernyataan tidak terkait partai politik, tidak terkait kepemilikan lembaga penyiaran, bukan pejabat peminintah, bukan anggota leg islatif dan yudikatif; Surat dukungan dari masyarakat; Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari

Rumah Sakit Pemerintah; Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian. Pengumuman Pendaftaran Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah Pasal 20 Pendaftaran pemilihan anggota KPI Daerah diumumkan oleh Tim Seleksi kepada publik melalui media cetak dan elektronik. Jangka waktu pendaftaran selama I (satu) bulan dan akan diperpanjang 15 (lima belas) hari kerja apabila jumlah pendaftar kurang dan 3 (tiga) kali lipat dari jumlah anggota KPI Daerah. Pengumuman pendaftaran mencantumkan persyaratan administrasi berupa persyaratan umum yang sesuai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta persyaratan khusus. Persyaratan khusus meliputi: Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae); Makalah visi-misi ditulis dengan jenis huruf (font) Times New Roman, ukuran font 12, spasi 1,5 dengan jumlah 7- 10 halaman, kertas ukuran A4; Surat pernyataan tidak terkait partai politik, tidak terkait kepemilikan lembaga penyiaran, bukan pejabat peminintah, bukan anggota lembaga legislatif dan yudikatif; Surat dukungan dari masyarakat; Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah; Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian.

Seleksi Administrasi Pemilihan Anggota KPI Daerah Pasal 21 Seleksi administrasi dilakukan oleh Tim Seleksi. Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeriksaan terpenuhinya persyaratan umum dan persyaratan khusus calon anggota KPI Daerah. Pemeriksaan berkas administrasi dilakukan dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja. Hasil pemeriksaan administrasi menggugurkan calon yang persyaratannya tidak lengkap. Calon yang lolos seleksi administrasi diumumkan secara terbuka kepada publik.

Uji Kompetensi Pemilihan Anggota KPI Daerah Pasal 22 Uji kompetensi dilakukan oleh Tim Seleksi atas persetujuan DPRD Provinsi. Uji kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa tes tertulis dan tes psikologi. Tes tertulis bermaterikan hal-hal mengenai penyiaran. Tes psikologi diselenggarakan oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh Tim Seleksi atas persetujuan DPRD Provinsi. Tim seleksi menyerahkan hasil uji kompetensi seluruh calon kepada DPRD Provinsi dengan sistem pemeringkatan (ranking).

Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (5) menjadi dasar bagi DPRD Provinsi untuk menetapkan calon yang lolos ke tahap berikutnya. Pengumuman uji kompetensi dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja. Calon incumbent (petahana) yang lolos seleksi administrasi tidak melalui proses uji kompetensi, tetapi langsung mengikuti uji keayakan dan kepatutan di DPRD Provinsi.

Uji Kelayakan dan Kepatutan Pemilihan Anggota KPI Daerah Pasal 23 DPRD Provinsi mengumumkan calon yang dinyatakan lolos uji kompetensi untuk selanjutnya dilaksanakan uji keayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh DPRD Provinsi. Calon yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan berjumlah 3 (tiga) kali lipat atau minimal 2 (dua) kali lipat dari jumlah anggota KPI Daerah yang akan ditetapkan.

Pasal 24 Uji keayakan dan kepatutan dilakukan oleh DPRD Provinsi. Sebelum melakukan uji keayakan dan kepatutan, DPRD Provinsi membuka uji publik atas calon Anggota KPI Daerah melalui pengumuman di media cetak dan elektronik. Uji publik bertujuan memberi kesempatan kepada publik untuk menyampaikan tanggapan dan masukan mengenai calon Anggota KPI Daerah ke DPRD Provinsi. Tanggapan publik yang diterima

DPRD Provinsi sebama-bamanya dabam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setebah tanggab uji publik atas calon Anggota KPI Daerah diumumkan di media cetak dan ebektronik. DPRD Provinsi mebakukan uji kebayakan dan kepatutan secara terbuka.

Penetapan Calon Anggota KPI Daerah Terpilih Pasal 25 DPRD Provinsi menetapkan 7 (tujuh) Anggota KPI Daerah, yang dipilih berdasarkan sistem pemeringkatan (ranking). Ranking 1 sampai 7 untuk calon terpilih Anggota KPI Daerah adalah anggota terpilih dan ranking berikutnya adalah anggota cadangan. Pasal 26 DPRD Provinsi menyampaikan hasil uji k&ayakan dan kepatutan untuk ditetapkan secara administratif dengan Keputusan Gubernur. Hasil uji kelayakan dan kepatutan diserahkan DPRD Provinsi kepada Gubernur paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah selesainya uji kelayakan dan kepatutan. Keputusan Gubernur diterbitkan setelah hasil uji kelayakan dan kepatutan diserahkan DPRD Provinsi kepada Gubernur. Masa tugas Anggota KPI Daerah terpilih dimulai berdasarkan tanggal Keputusan Gubernur untuk Anggota KPI Daerah. Anggota KPI Daerah terpilih dilantik oleh Gubernur.

PEMBIAYAAN Bagian Pertama Umum

Pasal 65

Segala biaya yang diperlukan KPI Pusat beserta Kesekretariatan KPI Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q. Anggaran Belanja Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Segala biaya yang diperlukan KPI Daerah

beserta Kesekretariatan KPI Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Dari beragam regulasi tersebut, secara garis besar dapat disampaikan bahwa sub urusan penyiaran merupakan bagian dari urusan bidang komunikasi dan informatika;

- UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah pada lampiran pembagian urusan komunikasi dan informatika tidak menjelaskan sub urusan penyiaran secara detail;
- Sebelumnya Urusan penyiaran tercantum dalam PP 38/2007 yg menjadi wewenang pemerintah pusat dan blm diperjelas lebih lanjut pasca regulasi baru. PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota merupakan pedoman teknis UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah sebelum diganti dengan UU 23/2014
- PP 46/2021 ttg ijin berusaha penyiaran, radius, teknis, multpleksing penyiaran diatur oleh menteri,
- Banyak sekali Permenkominfo yg mengatur ttg tata kelola penyiaran, namun beberapa hal belum diatur, seperti konten lokal, dan LPPL
- UU 23/2014 ttg Pemda Pasal 96 [1] DPRD provinsi mempunyai fungsi pembentukan perda, pasal 236 tentang perda; dengan demikian DPRD berhak menginisiasi pembentukan Perda;
- Pasal 8 Permenkominfo 8/2019 ttg penyel urusan konkuren bidang kominfo menyebut mengenai media penyiaran sbg media kom publik,; Urusan konkuren juga merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, sehingga

mengatur tata kelola penyiaran yang bukan menjadi ranah pemerintah pusat juga menjadi hak pemerintah daerah;

- PP 1/2005 Penyel Penyiaran LPP ayat [4] dan ayat [5] wajib relai acara tertentu... , memberikan ruang luas utk kepentingan siaran daerah. Hal ini menyiratkan bahwa media penyiaran di daerah harus memerbikan ruang untuk kepentingan siaran yang bersifat kedaerah, sehingga diperlukan penegasan berupa regulasi daerah untuk mendorong munculnya kearifan dan konten lokal secara konsisten dan bermanfaat untuk masyarakat.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIALOGIS DAN YURIDIS

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai konsekuensi, sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur dalam regulasi yang tertulis. Jawa Tengah sebagai bagian dari Indonesia memiliki peluang yang sama dalam rangka memerikan mengatur sendi kehidupan bermasyarakat dalam rangka mencapai keadilan, kepastian hukum dan memberi manfaat lebih.

Menurut Gustav Radbruch disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum, yakni keadilan, kegunaan (*zweckmaszigkeit*) dan kepastian hukum. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan.

- 1) Keadilan, merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak pihak memihak, dapat dipertanggungjawabkan dan memperlakukan setiap manusia pada kedudukan yang sama di depan hukum. Menurut L. J. van Apeldorn bahwa keadilan itu memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaannya.
- 2) Kepastian hukum, merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif; yaitu ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Ketidakpastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya

tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif.

- 3) Kemanfaatan, berasal dari kata dasar "manfaat" yang menurut kamus Bahasa Indonesia berarti faedah atau guna. Menurut Jeremy Bentham, sebagai penganut aliran utilistik, hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.

Di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah berkaitan dengan landasannya. Dengan begitu suatu peraturan yang akan dibuat memang memiliki pijakan dan alasan atas kemungkinannya suatu kebijakan (*policy*) itu harus dibuat dalam bentuk peraturan. Oleh sebab itu, peraturan perundang-undangan yang baik harus memiliki landasan dalam pembuatan peraturan perundang-undangannya. Rosjidi Ranggawidjaja menyebutkan landasan perundang-undangan harus memiliki landasan "sosiologis" sedangkan M. Solly Lubis menyebutkan landasan peraturan perundang-undangan harus memiliki landasan "politis". Lebih lanjut, Jimly Asshidiqie mengemukakan adanya 5 (lima) landasan keberlakuan, yakni landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan politis, landasan yuridis dan landasan administrative

Penyusunan Naskah Akademis, sebagai konsepsi pengaturan suatu masalah, agar mempunyai landasan pengaturan yang kuat maka dalam penyusunannya harus dikaji berdasarkan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis.

4.1 Landasa filosofis

Filosofis atau landasan filsafat merupakan pandangan yang menjadi dasar cita-cita Ketika identifikasi masalah dituangkan

dalam perumusan rancangan peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya terdapat dua pandangan mengenai landasan filosofi. Pertama adalah keterkaitan dengan dasar atau ideologi negara, yaitu nilai hukum cita – cita yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar kelima filosofis. Kedua adalah pandangan atau ide pokok yang melandasi seluruh isi perundang-undangan yang termuat dan mencerminkan falsafah hidup. Dari kedua pandangan ini maka landasan filosofi sebuah peraturan perundang-undangan harus tidak lepas dari Pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh yang ada dalam konvensi tersebut. Ideologi dan cita-cita bangsa terdapat dalam Pembukaan maupun batang tubuh UUD 1945.

Menurut kronologi permasalahan yang muncul, kebutuhan kerangka regulasi terkait pengundangan di daerah, maka landasan filosofi penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan media Penyiaran di Jawa Tengah adalah sesuai ideologi Pancasila. Sila ke-5 Pancasila yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia pada intinya merupakan upaya untuk mencapai tujuan makna adil bagi seluruh warga negara, termasuk penduduk Jawa Tengah. Terlebih dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan tujuan negara Indonesia adalah menaikan taraf hidup masyarakat.

Dalam konteks otonomi daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkewajiban untuk memberikan rasa adil di segala bidang, termasuk dalam memberikan informasi melalui media penyiaran. Pengelolaan media penyiaran yang adil akan memberikan keterbukaan peluang usaha dan kemajuan kearifan lokal sehingga dapat mendorong pendapatan, kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di Jawa Tengah.

Dasar filosofi selanjutnya juga tertuang dalam batang tubuh UUD 1945. Untuk memenuhi keadilan sosial, salah satu aspek yang

diperjuangkan adalah adil dalam berekspresi, berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat. Bahkan pada pasal 28 f masyarakat dijamin untuk mendapatkan informasi, mengelola, menyimpan dan menyebarkan informasi. Ketentuan ini menjadikan keadilan sosial di Jawa Tengah juga tidak terlepas dari upaya untuk memberikan hak yang adil dalam memperoleh dan berperan dalam media penyiaran sebagai media penyebarluasan informasi. Hak informasi untuk masyarakat Jawa Tengah sesuai dengan amanat pasal 28 f UUD 1945 diharapkan dapat memberikan stimulus terpenuhinya kebutuhan informasi warga Jawa Tengah yang secara demografis memiliki kontur budaya Jawa yang lekat. Keberadaan regulasi secara filosofis dapat menjadi pedoman dalam rangka upaya memenuhi keadilan sosial pada aspek informasi di media penyiaran terhadap kebutuhan dan kearifan lokal masyarakat Jawa Tengah.

2.2 Landasan Sosiologis

Regulasi peraturan perundang-undangan harus dipahami oleh masyarakat dan menggambarkan realitas kehidupan yang terjadi. Selain itu regulasi harus berdasar pada upaya pemberdayaan dan hasil guna (outcome) yang mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat. Ini artinya produk hukum yang dibentuk nanti juga harus menggambarkan pandangan hidup (living law) dan harapan seluruh warga Jawa Tengah. Itulah mengapa rumusan raperda ini harus didasarkan pada landasan sosiologis yang sesuai dengan ketentuan umum, kesadaran hukum masyarakat, tata nilai dan aturan yang berkembang di masyarakat Jawa Tengah.

Pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan media penyiaran di Jawa Tengah tercermin dari aspek legalitas peran para pelaku. Menguatkan peran semua pihak dalam suatu sistem sesuai kebutuhan dan karakteristik masyarakat Jawa Tengah. Partisipasi inilah yang disebut *sense of community*. Raperda ini harus secara cerdas mampu menggambarkan kebutuhan dan apa yang diinginkan masyarakat ke depan.

Di tengah iklim kerja yang dinamis, maka peluang industry dan berusaha menjadi sebuah kesempatan yang dinantikan oleh masyarakat Jawa Tengah. Munculnya beragam media penyiaran di Jawa Tengah sebenarnya membuka peluang besar usaha dan industry pendukung. Para pelaku teknis seperti teknisi broadcast, teknisi alat elektronika, cameramen, editor, artis, presenter hingga production house lokal di Jawa Tengah sebenarnya memiliki peluang Kerjasama yang tinggi dengan munculnya media penyiaran di Jawa Tengah. Peluang Kerjasama akan sangat tinggi manakala setiap media penyiaran konsen dan mematuhi aturan ambang batas 10% konten lokal yang harus disiarkan. Namun demikian peluang seperti ini hanya berlalu begitu saja, ketika semua media penyiaran tunduk pada asas *profit oriented*.

Keberadaan raperda penyelenggaraan media penyiaran ini diharapkan dapat memberikan arahan baru iklim industri penyiaran di Jateng, agar production house, event organizer, lembaga penyiaran dan publikasi, aktris dan seniman di Jawa Tengah mendapat ruang tampil yang lebih dan ekonomis. Selain itu raperda juga mematok pengaturan konten lokal Jateng, sehingga tayangan konten lokal Jateng benar bisa dinikmati masyarakat Jateng di jam primetime sekaligus nguri-uri khazanah lokal, serta mengendalikan

lembaga penyiaran agar tidak hanya monoton mengulang siaran yang sudah usang dan menayangkan konten lokal di tengah malam/dini hari.

Di sisi lain, masih banyak LPPL di Jawa Tengah yang belum secara optimal menjadi kanal informasi yang layak. Ketergantungan APBD dan kebimbangan bentuk kelembagaan menjadikan LPPL tidak bisa dikelola secara profesional. Raperda ini harus bisa memberikan dampak sosiologis bahwa LPPL bukan hanya bermanfaat bagi public untuk bersosialisasi, tetapi juga membuka peluang kerja, wadah promosi dan kesempatan beriteraksi. Raperda bisa menjadi pedoman bagi kab/kota dalam mengelola LPPL, sebab sampai dengan saat ini masih belum seragam dan ditemukan formulasi khusus kelembagaan LPPL yang menjadi milik pemerintah daerah, dan memberikan ruang bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendirikan LPPL guna memfasilitasi informasi di blankspot yang ada di Jateng atau daerah dengan tingkat kebutuhan informasi tinggi.

Untuk mengawasi bagaimana sebenarnya kinerja penyelenggaraan media penyiaran di Jawa Tengah, tentunya keberadaan pengawasan menjadi mutlak. Pada sisi konten dan perijinan media penyiaran tunduk pada aturan yang berlaku. Keberadaan Kementerian Koinfo maupun Balai Monitoring (Balmon) dan KPID Jateng menjadi tameng bagi keberlangsungan media penyiaran di Jawa Tengah yang lebih baik dan terarah. Sampai dengan saat ini keberadaan dan sinergitas antara Lembaga perlu dijalin secara formal. Eksistensi KPID Jateng dengan skema pembiayannya perlu mendapatkan dasar hukum yang jelas agar penyelenggaraan pengawasan konten dan rekomendasi media penyiaran di Jawa Tengah lebih berkualitas. Untuk itu, perlu ada

Dasar hukum untuk pedoman pelaksanaan sinergitas kerja antara pemerintah daerah dengan instansi terkait dalam hal penyiaran di Jawa Tengah, termasuk penguatan pemberian hibah terhadap KPID Jateng.

2.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan yang menekankan bahwa dalam pembuatan rancangan peraturan daerah itu harus memberikan kepastian hukum karena kejelasan asas, prinsip, dan tujuan yang hendak dicapai dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebagai bagian tak terpisahkan dari keuangan negara, tatakelola keuangan daerah memiliki dasar yuridis yang kuat dari UUD 1945; bahkan menjadi instrumen penting dalam menciptakan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Sila Kelima Pancasila. Urgensinya, landasan yuridis juga akan menunjukkan adanya kewenangan dan hierarki yang kuat dari peraturan perundang-undangan (yang lebih tinggi) dengan tetap menjaga kesesuaian jenis dan materi muatan yang akan diatur; namun dengan tetap memberi peluang keselarasannya dengan kearifan lokal. Landasan yuridis menjadi dasar kewenangan pembuat peraturan perundang-undangan.

Landasan yuridis merupakan landasan hukum positif atau legalitas dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibuat. Landasan yuridis ini merupakan aspek formal/legal keabsahan sebuah peraturan perundang-undangan agar Peraturan Daerah yang akan dibuat tidak ambigu, yang pada gilirannya menimbulkan tumpang tindih. Oleh karena itu, perlu diselaraskan (diharmonisasikan) dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang sudah ada secara hierarkis dengan melakukan kegiatan inventarisasi ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penyiaran.

Kajian yuridis mengenai penyelenggaraan media penyiaran di Jawa tengah tak terlepas dari konsep otonomi daerah. UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 96 (1) menyebutkan "DPRD provinsi mempunyai fungsi pembentukan perda". Sedangkan pasal 236 tentang perda antara lain menyebut "... dengan demikian DPRD berhak menginisiasi pembentukan Perda". Ini artinya insiasi DPRD Jateng dalam Menyusun Raperda terkait penyelenggaraan media penyiaran menjadi hak yang diakui dalam undang-undang.

Terkait tentang Penyiaran, berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sampai dengan saat ini telah beberapa kali masuk program legislasi nasional. Perubahan Undang-Undang penyiaran ini merupakan semangat untuk memperbaiki kondisi penyiaran yang sesuai dengan kemajuan jaman teknologi dan informasi terkini. Namun pada beberapa tahun belakangan juga tidak kunjung dibahas.

PP 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran sebagai bagian dari UU Cipta Kerja belum secara optimal membahas tentang media penyiaran. Regulasi ini memuat tentang aturan penggunaan spektrum frekuensi, ijin berusaha penyiaran, radius, teknis, penyelenggaraan multipleksing hingga keberadaan ASO mulai tahun 2022. Bahkan direncanakan pada tahun 2022 ini Kementerian Kominfo akan menerbitkan peraturan yang mengatur tentang penyiaran, khususnya terkait penggunaan dan ijin spektrum frekuensi serta ASO. Regulasi ini tidak memuat secara khusus mengenai sinergitas media penyiaran untuk sosialisasi pemerintah

daerah, keberadaan konten lokal dan kelembagaan LPPL. Dengan demikian terdapat peluang bagi Provinsi Jawa Tengah untuk mengatur kekosongan ruang dalam rangka memberikan keadilan dan kejelasan.

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 18 Tahun 2019 tentang urusan konkuren bidang komunikasi dan informatika menyebutkan bahwa media penyiaran sebagai media komunikasi public. Meskipun Permenkominfo ini akan segera direvisi dan diperjelas dengan beragam implikasi program dan kegiatan komunikasi dan informatika, namun pada dasarnya media penyiaran adalah salah satu kanal komunikasi public. Bagi daerah, dimana Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik sudah jelas menyebutkan bahwa pemerintah daerah harus bisa menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat, secara tepat, cepat, obyektif, berkualitas baik, berwawasan nasional dan mudah dimengerti. Media penyiaran menjadi salah satu media yang bisa digunakan pemerintah daerah dalam rangka sosialisasi hingga pemberdayaan potensi yang ada di Jawa Tengah.

BAB V

ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

Jangkauan dan arah dari pengaturan rancangan peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah tentang penyelenggaraan media penyiaran di Jawa Tengah ini meliputi berbagai hal terkait dengan media penyiaran di Jawa Tengah, kebijakan penetapan konten lokal untuk penyiaran di Jawa Tengah, penguatan aktivitas usaha pendukung penyiaran, ketetapan hukum eksistensi KPID Jateng, serta pedoman tata Kelola LPPL di Jawa Tengah.

Materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan media Penyiaran di Jawa Tengah ini sebagai berikut :

5.1 Judul

Judul peraturan daerah yaitu "Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Media Penyiaran di Jawa Tengah.

5.2 Konsideran

Konsideran Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Media Penyiaran di Jawa Tengah, yaitu :

- 1) Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, serta PP 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Media Penyiaran yang disesuaikan dengan perkembangan dinamika sosial saat ini.

- 2) Sehubungan dengan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan Komunikasi publik maka Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan saluran komunikasi publik berupa media penyiaran.
- 3) Dan mendasarkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2019 tentang Urusan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, maka perlu adanya optimalisasi media penyiaran sebagai media komunikasi public.

5.3 Dasar hukum mengingat

Dasar hukum mengingat harus memuat landasar yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rancangan peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Media Penyiaran di Jawa Tengah. Adapun landasn yuridis yang menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan daerah ini meliputi:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran;
 - 7) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
 - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 - 9) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Urusan Konkuren Komunikasi dan Informatika;

10) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

5.4 Batang tubuh

Batang tubuh adalah bagian inti dari sebuah rancangan peraturan daerah. Mulai dari ketentuan umum yang membahas tentang pengertian, singkatan dan definisi agar penulisan peraturan daerah tidak terlalu Panjang, kemudian inti materi rancangan peraturan daerah dan penutup.

5.4.1 Ketentuan Umum

Bab ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa yang digunakan terkait Penyelenggaraan Media Penyiaran. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Media Penyiaran di Jawa Tengah ini, bab ketentuan umum memuat:

- 1) Daerah Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
- 3) Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika.
- 5) Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah

- 6) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 7) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 8) Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
- 9) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- 10) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
- 11) Dinas Kominfo adalah Dinas atau Lembaga Teknis Daerah berbentuk dinas atau nama lain yang mengurus bidang komunikasi dan informatika.
- 12) Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI adalah Lembaga negara yang bersifat independen yang bertugas mengatur isi siaran.
- 13) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut KPID Jateng adalah wakil KPI yang ada di Provinsi Jawa Tengah.
- 14) Lembaga Penyiaran Publik yang selanjutnya disingkat LPP adalah lembaga penyiaran yang didirikan oleh negara, bersifat independen dan nirlaba untuk melayani kebutuhan dan kepentingan seluruh warga negara yang siarannya dipancarluaskan melalui media penyiaran televisi, radio, dan/atau melalui media dalam jaringan.

- 15) Lembaga Penyiaran Komunitas yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga penyiaran yang didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan nirlaba, luas jangkauan wilayah siarannya terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya yang siarannya dipancarluaskan melalui media penyiaran televisi, radio, dan/atau melalui media dalam jaringan.
- 16) Lembaga Penyiaran Swasta yang selanjutnya disingkat LPS adalah lembaga penyiaran yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum di Indonesia bersifat komersial, tidak berbayar, yang siarannya dipancarluaskan dan disalurkan melalui media penyiaran televisi, radio, dan/atau melalui media dalam jaringan.
- 17) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang selanjutnya disingkat LPB adalah Lembaga Penyiaran yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum di Indonesia bersifat komersial yang siarannya disalurkan melalui satelit, kabel, atau secara teresterial dan hanya dapat diakses melalui pembayaran dengan cara berlangganan atau dibayar per tayangan.
- 18) Media Penyiaran adalah sarana komunikasi melalui penyelenggaraan penyiaran yang menggunakan frekuensi radio;
- 19) Layanan Program Siaran adalah layanan rangkaian Siaran mata acara dan/atau Siaran iklan yang disusun secara berkesinambungan dan/atau terjadwal yang dipancarluaskan melalui sistem transmisi untuk dapat diterima oleh masyarakat.
- 20) Materi Siaran adalah isi program siaran dalam bentuk suara dan/atau suara gambar baik yang bersifat satu arah maupun interaktif, yang dihasilkan sendiri oleh, Lembaga Penyiaran dan/atau pembuat produksi siaran independen, untuk dipancarluaskan, dialirkan, dan disiarkan oleh Lembaga Penyiaran kepada masyarakat.
- 21) Periklanan Penyiaran adalah komunikasi bisnis, komunikasi sosial, komunikasi politik, dan komunikasi publik dalam bentuk siaran spot iklan, siaran sponsor program, penempat-paduan produk, penjualan

jarak jauh, informersial, dan iklan pelayanan masyarakat, yang dipancarkan melalui media penyiaran kepada khalayak, baik dengan imbalan uang maupun tanpa imbalan, dengan maksud untuk menebarkan informasi dan mempengaruhi masyarakat agar melakukan suatu transaksi komersial dan tindakan pemilihan terhadap kebijakan, gagasan dan seseorang.

5.4.2 Matera yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah

Dalam rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan media Penyiaran di Jawa Tengah ini, memuat pasal – pasal yang antara lain mengatur tentang:

1. Media Penyiaran di Jawa Tengah

Fungsi penyelenggaraan penyiaran

- a. Penyelenggaraan penyiaran di Jawa tengah berfungsi sebagai sarana :
 - 1) Informasi;
 - 2) Pendidikan;
 - 3) Kebudayaan;
 - 4) Hiburan;
 - 5) kontrol sosial;
 - 6) ekonomi;
 - 7) perekat sosial;
 - 8) pemberdayaan masyarakat.

Jenis dan macam penyelenggara media penyiaran

- b. Media penyiaran adalah sarana komunikasi yang mempergunakan penyelenggaraan penyiaran berbasis frekuensi radio.

Jenis jasa penyelenggaraan penyiaran di Jawa Tengah terdiri dari:

- 1) Radio
 - 2) Televisi
 - 3) Jenis jasa penyiaran radio dan televisi dapat diselenggarakan melalui jaringan internet dan/atau streaming;
- c. Penyelenggara media penyiaran terdiri dari :
- 1) Lembaga penyiaran public milik negara terdiri dari TVRI dan RRI yang ada di Jawa Tengah;
 - 2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota di Jawa Tengah;
 - 3) Lembaga Penyiaran Swasta yang dikelola oleh privat bisnis swasta yang beroperasi di wilayah Jawa Tengah;
 - 4) Lembaga Penyiaran Komunitas yang dikelola oleh komunitas tertentu di Jawa Tengah;
 - 5) Lembaga Penyiaran Berbayar yang dikelola oleh unit usaha orang perorangan atau badan usaha dalam bentuk siaran berbayar di wilayah Jawa Tengah;
 - 6) Lembaga Penyiaran internet atau Streaming yang merupakan bagian dari Lembaga penyiaran lain pada poin 1 sampai dengan 5 atau berdiri sendiri yang memiliki studio, IP address, dan beroperasi di Jawa Tengah;
- d. Pengaturan mengenai bentuk Lembaga penyiaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Syarat pendirian, Perijinan, wilayah siar, komposisi kepemilikan, dan program siaran mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku;

Lembaga Penyiaran Milik Pemerintah Daerah di Jawa Tengah;

- a. LPPL yang dikelola oleh pemerintah daerah berbentuk Badan Layanan Umum Daerah yang pengelolaannya menjadi

tanggungjawab pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang BLUD;

- b. Media penyiaran dari pemerintah daerah di Jawa Tengah yang berbentuk media internet dan streaming tanpa adanya induk Lembaga penyiaran terrestrial berfrekuensi ditetapkan dengan keputusan kepala instansi perangkat daerah;
- c. Media penyiaran pada poin b tidak boleh mengambil nama tokoh/orang dan dikelola dengan akun resmi perangkat daerah;
- d. Monetisasi dari media penyiaran berbasis internet dan streaming dari media pada poin b menjadi pendapatan pemerintah daerah yang dikelola sesuai aturan yang berlaku.

2. Konten Penyiaran di Jawa Tengah

Program Siaran

- a. KPI menetapkan standar program siaran yang berisikan batas kelayakan isi siaran yang wajib dipatuhi semua Lembaga penyiaran;
- b. KPID Jateng membantu KPI dalam rangka mengatur standar program siaran di Jawa Tengah yang wajib dipatuhi oleh semua Lembaga penyiaran di Jawa Tengah
- c. Standar program siaran di Jawa Tengah harus memperhatikan;
 - 1) Penghormatan atas suku, budaya, agama dan ras;
 - 2) penghormatan terhadap kesopanan, kepatutan dan kesusilaan;
 - 3) penghormatan terhadap hak privasi dan pribadi;
 - 4) perlindungan terhadap hak-hak anak-anak, remaja, perempuan, kelompok; masyarakat minoritas dan terpinggirkan;
 - 5) penghormatan atas lambang-lambang negara;
 - 6) kewajiban netralitas;
 - 7) kewajiban lembaga penyiaran dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah; h. pembatasan isi siaran terkait

narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), alkohol dan perjudian;

- 8) pembatasan isi siaran terkait rokok;
- 9) pembatasan isi siaran terkait mistik dan supranatural;
- 10) penegakan etika jurnalistik;
- 11) penegakan etika periklanan;
- 12) bahasa;
- 13) teks dan sulih suara dalam siaran berbahasa asing;
- 14) penataan jam siar sesuai dengan klasifikasi usia khalayak;
- 15) program faktual dan nonfaktual;
- 16) blocking time;
- 17) penempatpaduan produk;
- 18) relai siaran asing;
- 19) hak siar;
- 20) ralat dan hak jawab isi siaran; dan
- 21) arsip isi siaran.
- 22) konten lokal Jawa Tengah

Konten lokal

- a. Konten lokal Jawa Tengah terdiri dari :
 - 1) Isi siaran mengenai biografi tokoh Jawa Tengah;
 - 2) Isi siaran mengenai tempat atau lokasi sejarah, lokasi wisata, dan lokasi – lokasi lain yang ada di Jawa Tengah;
 - 3) Isi siaran mengenai potensi perekonomian masyarakat dan industri di Jawa Tengah;
 - 4) Isi siaran yang berisi tradisi, budaya, seni dan Bahasa dari Jawa Tengah;
 - 5) Isi siaran mengenai pemerintahan di Jawa Tengah;
 - 6) Isi siaran pada poin 1 sampai dengan 5 dilakukan oleh pelaku dari Jawa Tengah dan diproduksi di Jawa Tengah.
- b. Konten lokal Jawa Tengah dapat berbentuk :
 - 1) Feature;

- 2) Berita daerah;
 - 3) Berita Bahasa Jawa;
 - 4) Dokumenter;
 - 5) Drama;
 - 6) Film;
- c. Setiap Lembaga penyiaran wajib menyiarkan 10% (sepuluh persen). konten lokal Jawa Tengah dari jam siaran setiap bulan,
 - d. Penyiaran konten lokal Jawa Tengah diselenggarakan antara pukul 07.00 sampai dengan 21.00 waktu setempat,
 - e. Setiap Lembaga penyiaran di Jateng tidak diperkenankan untuk menjadikan program siaran yang dibutuhkan masyarakat menjadi hak eksklusif berbayar dengan membatasi akses bagi masyarakat luas untuk menikmati program tersebut;

Muatan Jurnalistik

- a. Muatan jurnalistik dalam isi siaran harus memperhatikan kode etik jurnalistik dan standar yang berlaku;
- b. Penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik penyiaran dilakukan oleh KPID Jateng berdampingan dengan Dewan Pers sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Penayangan Iklan

- a. Setiap media penyelenggara penyiaran diperkenankan menampilkan iklan dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan pemerintah, produk barang dan jasa, kegiatan dan program acara lain, serta jenis kegiatan komersial lainnya.
- b. Periklanan penyiaran meliputi:
 - 1) iklan spot;
 - 2) iklan sponsor;

- 3) iklan layanan masyarakat;
 - 4) penjualan jarak jauh;
 - 5) penempat-paduan produk;
 - 6) infomercial;
 - 7) periklanan maya; dan
 - 8) iklan spot interaktif.
- c. Periklanan penyiaran diatur dalam penjadualan waktu siaran dan penghitungan jumlah waktu siaran, serta berdasarkan jenis-jenis periklanandan program siaran.
 - d. Jumlah waktu siaran periklanan yaitu iklan spot, penjualan jarak jauh, periklanan maya, dan iklan spot interaktif secara keseluruhan untuk LPP secara rata-rata paling banyak 15% (lima belas persen), dan untuk LPS paling banyak 20 % (dua puluh persen) dari basis perhitungan harian.
 - e. Jumlah waktu siaran periklanan untuk program-program agama, pendidikan, dan anak-anak paling banyak 10% (sepuluh persen) dari waktu siaran program tersebut.
 - f. Jumlah waktu siaran periklanan untuk program-program hiburan, penampilan musik, komedi, kuis, dan bentuk hiburan lainnya paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari waktu siaran program tersebut.
 - g. Periklanan penyiaran dalam bentuk iklan sponsor, penempat paduan produk, dan infomercial harus dinyatakan secara jelas dalam penayangan program, baik pada awal maupun akhir program siaran.
 - h. Lembaga Penyiaran wajib menyediakan waktu sebesar 5% (lima persen) dari waktu siaran dalam sehari untuk Siaran Iklan Pelayanan Masyarakat,
 - i. Lembaga penyiaran wajib menyedia waktu dari total 5% (lima persen) sehari dari Siaran Iklan Layanan Masyarakat untuk 2% (dua persen) diantaranya adalah Iklan Layanan Masyarakat dari kebijakan pemerintah daerah,

Lembaga Penyiaran dilarang:

- a. menyiarkan Periklanan pada saat program acara bersifat kenegaraan dan pelaksanaan ibadah;
- b. menyiarkan Periklanan yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat, agama, ideologi, pribadi, atau kelompok lain;
- c. menyiarkan Periklanan yang melanggar nilai-nilai kesopanan, kepantasan dan kesusilaan;
- d. menyiarkan Periklanan yang mempromosikan minuman keras, zat adiktif; termasuk di dalamnya iklan spot, penempat paduan produk, dan infomercial;
- e. menyiarkan Periklanan dengan materi makanan yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan pada masyarakat;
- f. menyiarkan Periklanan dengan materi iklan yang menampilkan wujud rokok diluar ketentuan standar program siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i;
- g. menyiarkan periklanan dengan materi yang melanggar kode etik periklanan yang disusun oleh masyarakat periklanan Indonesia; dan
- h. menyiarkan periklanan dengan materi pembuatannya tidak melibatkan sumber daya dalam negeri dan tidak diproduksi perusahaan periklanan dalam negeri.
- i. Menyiarkan periklanan yang melanggar Undang-Undang tentang pornografi, hak cipta dan transaksi elektronik;

3. Usaha Pendukung Penyiaran di Jawa Tengah

- a. Media penyiaran di Jawa Tengah membuka peluang tumbuhnya usaha dan industry di Jawa Tengah yang mencakup:
 - 1) Rumah produksi,
 - 2) Pelaku seni budaya, desain, editing,
 - 3) Usaha seni seperti sanggar dan paguyuban seni,

- 4) UMKM dan pelaku ekonomi;
 - 5) Industry pendukung seperti bidang broadcasting, elektronik, interior, tata cahaya, sound system,
 - 6) Jasa event organizer, presenter, pembawa acara,
 - 7) Sekolah dan perguruan tinggi yang memiliki jurusan ilmu terkait.
 - 8) Pemerintah Daerah dalam hal Kerjasama layanan informasi.
- b. Setiap Lembaga penyiaran yang ada di Jawa Tengah wajib menyelenggaraan siaran dan produksi konten lokal bekerjasama dengan usaha dan industry pendukung di Jawa Tengah pada poin a.
 - c. Setiap Lembaga penyiaran yang ada di Jawa Tengah wajib menyelenggaraan produksi Iklan Layanan Masyarakat mengenai kebijakan pemerintah daerah bekerjasama dengan usaha dan industry pendukung di Jawa Tengah pada poin a.

4. KPID Jateng

- a. KPID Jateng merupakan bagian dari KPI yang berkedudukan di ibukota Provinsi Jawa Tengah,
- b. KPID Jateng memiliki hubungan koordinatif dengan KPI pusat,
- c. KPID Jateng bertugas :
 - 1) menjamin masyarakat daerah untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
 - 2) menjamin masyarakat daerah untuk menerima isi siaran yang sehat dan bermartabat;
 - 3) membangun iklim persaingan yang sehat antara Lembaga Penyiaran di daerah dan industri terkait; dan
 - 4) mewadahi, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat daerah terhadap penyelenggaraan penyiaran.
 - 5) Menjamin pelaksanaan siaran konten lokal Jawa Tengah pada media penyiaran yang ada di Jawa Tengah,

- 6) Menjamin pemenuhan terpenuhinya kuota Iklan Layanan Masyarakat dari pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh media penyiaran yang ada di Jawa Tengah,
- d. KPID Jateng berwenang:
- 1) memberikan Izin Penyelenggaraan Penyiaran di daerah;
 - 2) membentuk peraturan penyelenggaraan penyiaran di daerah;
 - 3) mengawasi penyelenggaraan penyiaran di daerah;
 - 4) memberikan sanksi administratif atas pelanggaran peraturan penyiaran dan standar program siaran kepada lembaga penyiaran di daerah; dan
 - 5) melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Media penyelenggara penyiaran, dan masyarakat daerah.

Keanggotaan KPID Jateng

- a. Anggota KPID Jateng berjumlah 7 (tujuh) orang,
- b. Masa jabatan anggota KPID selama 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih Kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- c. Ketua dan Wakil Ketua KPID Jateng dipilih dari dan oleh anggota,
- d. Ketua dan Wakil Ketua KPID Jateng merangkap sebagai anggota.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya KPID Jateng dibantu oleh tenaga ahli dan/atau tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan,

Syarat Anggota KPID

- a. Untuk dapat mendaftar menjadi calon anggota KPID harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - 1) Warga Negara Republik Indonesia
 - 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

- 3) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 4) sehat jasmani dan rohani;
- 5) Berpendidikan paling rendah sarjana (S1 atau D4) atau setara,
- 6) memiliki kepedulian, pengetahuan, dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran;
- 7) berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- 8) dalam dua tahun terakhir tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan Lembaga Penyiaran;
- 9) bukan anggota legislatif dan yudikatif; j. bukan pejabat Pemerintah;
- 10) tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik;
- 11) tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- 12) Berdomisili di Jawa Tengah,

Mekanisme Seleksi KPID Jateng

- a. Selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum masa jabatan anggota KPID Jateng habis, dibentuk panitia seleksi,
- b. Panitia seleksi KPID Jateng dibentuk oleh Gubernur Jawa Tengah,
- c. Anggota Panitia Seleksi terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh yang memahami penyiaran, akademisi dan wakil dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
- d. Sekretariat Panitia Seleksi KPID Jateng diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah,
- e. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pemilihan KPID Jateng, panitia seleksi mengumumkan pendaftaran secara terbuka calon KPID Jateng,

- f. Panitia seleksi melakukan verifikasi terhadap dokumen administrasi dan tes kemampuan kepada para pendaftar Calon Anggota KPID Jateng,
- g. Panitia Seleksi menetapkan 14 (empat belas) nama calon anggota KPID Jateng yang layak untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan,
- h. Dalam hal jumlah calon anggota KPID yang diusulkan panitia seleksi tidak memenuhi, maka pendaftaran diperpanjang,
- i. DPRD Jawa Tengah melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 14 (empat belas) calon anggota KPID dan menetapkan 7 (tujuh) peringkat teratas sebagai anggota KPID Jateng terpilih,
- j. DPRD Jawa Tengah mengajukan 7 (tujuh) calon anggota KPID Jateng hasil uji kepatutan dan kelayakan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk ditetapkan sebagai anggota KPID Jateng,

Pemberhentian Anggota dan Kode Etik KPID Jateng

- a. Anggota KPID Jateng dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan KPI,
- b. Anggota KPID Jateng yang berhenti sebekum masa jabatannya habis digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya,
- c. Anggota pengganti pada poin b) berasal dari nama calon anggota KPID Jateng berikutnya yang terdata pada uji kepatutan dan kelayakan,
- d. Anggota KPID Jateng menjalankan kewajiban, kewenangan dan kekuasaannya sesuai dengan kode etik yang disusun oleh KPI,
- e. Pengawasan pelaksanaan kode etik adalah Dewan Kehormatan kode etik yang dibentuk oleh KPI Pusat,

Pembiayaan dan Pertanggungjawaban

- a. Sumber pembiayaan KPID Jateng berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah,
- b. Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang KPID Jateng menyampaikan laporan kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Laporan dimaksud pada poin 2 berbentuk laporan kinerja dan pertanggungjawaban anggaran.

Penerapan Sanksi oleh KPID Jateng

- a. Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang KPID Jateng dapat memberikan sanksi kepada Lembaga penyiaran yang ada di Jawa Tengah berupa:
 - 1) Teguran tertulis,
 - 2) penghentian sementara mata acara yang bermasalah;
 - 3) denda administratif
 - 4) pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
 - 5) penolakan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran; dan/atau
 - 6) pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran.
- b. Denda Administratif yang terjadi akibat ketidakpatuhan terhadap konten lokal ditentukan Bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. Denda administratif selain pada poin b ditentukan oleh KPI,
- d. Denda administrative pada poin b merupakan bentuk pendapatan lain daerah yang disetorkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan menjadi pendapatan lain daerah yang dibagi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tempat domisili Lembaga penyiaran,
- e. Pelanggaran yang terjadi pada media media penyelenggara penyiaran berbasis internet atau streaming dilaporkan

kepada Dinas Kominfo Jateng untuk diteruskan kepada Pemerintah Pusat untuk diverifikasi lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

- f. KPID Jateng berhak melaporkan pelanggaran yang terindikasi pidana kepada aparat penegak hukum,

5. Sinergitas Penyelenggaraan Media Penyiaran di Jawa Tengah

- a. Dalam rangka menegakkan media media penyelenggara penyiaran di Jawa Tengah yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat Jawa Tengah, dilakukan sinergitas antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, KPID Jateng, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kementerian Kominfo dan institusi monitoring frekuensi dibawahnya, dan para pemangku kepentingan terkait,
- b. Bentuk sinergitas kegiatan dimaksud pada poin a dapat berupa :
 - 1) Literasi,
 - 2) Sertifikasi,
 - 3) Fasilitasi berbagai bidang,
 - 4) Pengawasan,
- c. Dalam rangka menjalankan literasi media dan informasi kepada masyarakat dan pelaku penyiaran, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat bekerjasama dengan KPID Jateng, Kementerian Kominfo, Pemerintah Kabupaten/Kota dan akademisi.
- d. Dalam rangka menjalankan literasi media dapat dibentuk kegiatan bersama berupa workshop, seminar, pelatihan serta sosialisasi,
- e. Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas Lembaga penyiaran dan pelaku penyiaran, KPID Jateng dapat melakukan:

- 1) Penyelenggaraan anugerah penghargaan,
 - 2) Akreditasi atau kategorisasi Lembaga penyiaran,
 - 3) Sertifikasi pelaku penyiaran bekerjasama dengan Lembaga sertifikasi dan akademisi,
- f. Dalam rangka menjalankan wewenang fasilitasi perijinan dan rekomendasi syarat perangkat perijinan kepada media penyelenggara penyiaran, KPID Jateng dapat melakukan verifikasi kepada pemohon melibatkan Kementerian Kominfo dan/atau Balai Monitoring dan Dinas Kominfo Jateng,
- g. Dalam rangka menjalankan wewenang pengawasan terhadap penyiaran konten lokal, KPID Jateng dapat melibatkan Dinas Kominfo Jateng, dan Lembaga sensor,

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan telaahan permasalahan, kerangka teoretik dan praktik empiris, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, serta landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam perumusan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Media Penyiaran di Jawa Tengah maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Secara yuridis dengan munculnya PP 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, maka perlu segera dibentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Media Media penyelenggara penyiaran di Jawa Tengah
- 2) Permasalahan pokok yang harus dijawab dalam rancangan pokok dimaksud adalah bagaimana pengaturan daerah harus mampu memberikan kepastian manfaat terhadap masyarakat dan pemerintah daerah di Jawa Tengah, memberikan penguat upaya mendukung konten lokal Jawa Tengah dan memberikan rambu terhadap pembentukan KPID Jateng dan LPPL di daerah.
- 3) Untuk memnuhi peran media penyiaran pada posisi yang strategis di Jawa Tengah maka rancangan perda harus dapat merumuskan kerangka hukum daerah dengan menjabarkan secara teknis fungsi media penyiaran yang ada di Jawa Tengah, keberadaan konten lokal, usaha serta

industry yang mendukung penyiaran di Jawa Tengah secara legal, serta eksistensi KPID dan LPPL di Jawa Tengah.

- 4) Tugas pengelolaan media penyelenggara penyiaran bukanlah semata upaya bisnis dan secara eksklusif menjadi kewenangan pemerintah pusat dan KPID, tetapi juga dibutuhkan peran dan tanggungjawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemangku kepentingan yang lain secara holistic untuk membangun komitmen dalam rangka mewujudkan tata Kelola penyiaran yang bermartabat, bermanfaat bagi masyarakat Jawa Tengah,

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan media penyiaran di Jawa Tengah, disarankan beberapa hal:

bahwa:

- 1) Substansi pokok rancangan perda mengacu pada UU 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, PP Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, Permenkominfo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Urusan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, Permenkominfo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran dan bab lain yang berhubungan dengan bagaimana menciptakan tata Kelola media media penyelenggara penyiaran di daerah,
- 2) Substansi teknis rancangan perda memperhatikan
 - a. Solusi terhadap permasalahan teknis yang selama ini dihadapi di Jawa Tengah dalam penyelenggaraan media penyiaran;

- b. Keterpaduan dengan system tata Kelola lain yang telah dan akan dikembangkan dalam praktik penyiaran.
- 3) Dengan menggunakan kerangka substansi pokok dan teknis diatas, materi rancangan perda dipadukan dengan peraturan teknis lainnya sesuai kebutuhan, permasalahan dan tantangan ke depan di Jawa Tengah akan membentuk kerangka hukum bersifat omnibus law.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan jurnal:

- Amiliani, Yanti dkk. 2021. Pemanfaatan Peran Radio di Tengah Pandemi Covid-19 di Surakarta. Prosiding Seminar Nasional unimus Volume 3,2020. E-ISSN: 2654-3168 p-ISSN: 2654-3257. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- De Fleur, Melvin and Ball Rokeach (1976). In Mass Communication Research. New York: Longman
- Khatimah, Husnul. 2018. Posisi dan Peran Media dalam kehidupan masyarakat. Jurnal Tasamuh Volume 16 No 1 Desember 2019
- McLuhan M & Quentin Fiore. 1967. The Medium is The Message. New Your:L Bantam Books hal 464
- Schram, Wilbur & Donald F Robert. 1990. The Process and Effect of Mass Communication. Wilbur Lang
- Wibowo, Galih & Kismartini. 2018. Use of Mass Meddia Supporting Information Dissemination Policy in Central Java Province. Proceeding IAPA Towards Open Government
- Wibowo, Galih et all. 2017. Implementation of Information Dissemination. International Journal of Scientific and Engineering Research Vol 8, Issue 3 March 2017. IJSER Publications ISSN 2229-5518
- Yunus, Syradifuddin. 2010. Jurnalis Terapan, Bogor: Ghalia Indonesia

Artikel:

- <https://www.republika.co.id/berita/qo6mh7380/sandiaga-industri-radio-agar-lebih-inovatif-di-masa-pandemi>
- <https://www.inews.id/news/nasional/harsiarnas-2021-prssni-ungkap-pendengar-radio-meningkat-saat-pandemi>
- <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2022/>

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;

Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran LPP;

Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta;

Peraturan Pemerintah RI nomor 51 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran LPK;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Urusan Konkuren Komunikasi dan Informatika;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan KPI